



**P U T U S A N**  
**NOMOR 116/PID.SUS/2020/PT JMB**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkaraTerdakwa :

Nama lengkap : Toi Alias To'i Palas Bin Damai (Alm.);  
Tempat lahir : Bailangu Sekayu, Sumatera Selatan;  
Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun / 10 Januari 1960;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT.12, Desa Suka Maju, Kecamatan Mandiangin,  
Kabupaten Sarolangun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa TOI Alias TO'I PALAS Bin DAMAI (Alm.) ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2020;

Hal 1 dari hal 62 NOMOR 116/PID.SUS/2020/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 12 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;

Terdakwa pada persidangan tingkat pertama Pengadilan Negeri Sarolangun didampingi oleh Penasihat Hukum Filmarico, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Nusa Antara yang beralamat di Pasar Mandiangin, Jalan Lintas Muara Tembesi, Desa Mandiangin Pasar, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 010/SKK/Pdn/KH-NA/VI/2020 tanggal 3 Juni 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 116/PID.SUS/2020/PT JMB., 03 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 116/PID.SUS/2020/PT JMB., 03 November 2020;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 116/PID.SUS/2020/PT JMB., 03 November 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas putusan Pengadilan Negeri Sarolangun, Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Srl., tanggal 7 Oktober 2020, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sarolangun, Nomor. Reg. Perkara : PDM-20/TPUL/SRL/05/2020, tanggal 29 Mei 2020 yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa **TOI ALIAS TOI ALIAS BIN DAMAI (Alm)**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam bulan Agustus 2019 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam bulan September 2019 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di RT 12 Ds. Suka Maju Kec. Mandiangin Kabupaten Sarolangun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam bulan Agustus 2019, anak korban TANIA BINTI CARSA bermain

Hal 2 dari hal 62 Putusan Nomor 116/PID.SUS /2020 /PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama dengan anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA di samping rumah anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO, saat itu anak korban TANIA BINTI CARSA dan anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA melihat terdakwa di jendela rumahnya lalu terdakwa berkata “mau ndak uang”, sambil memperlihatkan beberapa lembar uang kertas kepada anak korban TANIA BINTI CARSA dan anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA LESTARI dan terdakwa mengatakan “kalau mau uang buka baju” saat itu anak korban TANIA BINTI CARSA dan anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA mengatakan “ndak mau” kemudian terdakwa marah dan langsung masuk ke dalam rumahnya.

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam bulan Agustus 2019 sekira pukul 14.00 WIB, anak korban TANIA BINTI CARSA pulang dari sekolah lalu berganti pakaian kemudian langsung pergi main bersama anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA ke rumah anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO sesampai di rumah anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO anak korban INTAN BINTI CARSA, anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA dan anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO main masak-masakan dan rumah-rumahan dibawah pohon sawit tepatnya disamping rumah antara rumah anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO dengan rumah terdakwa, kemudian saat main masak-masakan anak korban TANIA BINTI CARSA berpuara-pura belanja lalu anak korban TANIA BINTI CARSA pergi ke belakang rumah terdakwa dan mencari daun-daunan, kemudian anak korban TANIA BINTI CARSA mendengar suara “Heemmm, mmm,, Hemm” saat itu anak korban TANIA BINTI CARSA menoleh dan melihat terdakwa berdiri di dalam kamar mandi lalu anak korban TANIA BINTI CARSA mendekati terdakwa yang sedang berada di kamar mandi, saat anak korban TANIA BINTI CARSA mendekat terdakwa langsung menarik anak korban TANIA BINTI CARSA masuk ke dalam kamar mandi dan langsung mencium pipi anak korban TANIA BINTI CARSA kemudian menurunkan celana anak korban TANIA BINTI CARSA hingga lutut lalu mencium dan menjilati kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA kemudian terdakwa melepaskan handuknya lalu memegang kedua kaki anak korban TANIA BINTI CARSA dan menggeserkannya hingga mengangkang kemudian terdakwa berkata “mamaknya boleh ndak aku gitu kayak kamu” sambil tangan terdakwa memegang pinggul anak korban TANIA BINTI CARSA dan tangan kanannya memegang kemaluan terdakwa lalu kaki terdakwa sedikit menjongkok lalu kemaluannya di dekatkan ke kemaluan anak korban TANIA

*Hal 3 dari hal 62 Putusan Nomor 116/PID.SUS /2020 /PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTI CARSA lalu terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA kemudian memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA dan menggoyang-goyangkan maju mundur kemaluannya didalam kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA kemudian terdakwa menarik kemaluannya dari kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA dan anak korban TANIA BINTI CARSA langsung menaikkan kembali celana anak korban TANIA BINTI CARSA lalu terdakwa kepada anak saksi INTAN BINTI CARSA “jangan cerito ke orang nanti kito dibunuh, jangan kato ke orang nanti mak kau ku goda” kemudian terdakwa kembali memakai handuknya dan berkata “sayang pergi dulu, nanti aku panggil lagi kalau aku panggil, kalau aku dak panggil ndak usah” lalu anak korban TANIA BINTI CARSA pergi keluar dari kamar mandi menuju kesamping rumah anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO tempat anak korban TANIA BINTI CARSA bermain bersama anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA dan anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO.

Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam bulan September 2019 sekira pukul 16.30 WIB, terdakwa kembali menyetubuhi anak korban TANIA BINTI CARSA dengan cara terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban TANIA BINTI CARSA lalu mencium dan menjilati kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA lalu terdakwa membuka handuk kemudian tangan kirinya memegang pinggul anak korban TANIA BINTI CARSA dan tangan kanannya memegang kemaluannya lalu kakinya sedikit menjongkok lalu kemaluan terdakwa di dekatkan ke kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA lalu terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA kemudian memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA dan menggoyang-goyangkan maju mundur kemaluannya di dalam kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA lalu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA kemudian anak korban TANIA BINTI CARSA langsung menggunakan celana anak korban TANIA BINTI CARSA dan pergi dari kamar mandi terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam bulan September 2019, anak korban TANIA BINTI CARSA sedang main dibawah pohon sawit sendirian lalu anak korban TANIA BINTI CARSA mendengar suara batuk terdakwa “Ehemmm, Ehemmm” lalu anak korban TANIA BINTI CARSA berjalan kearah garasi motor dan melihat terdakwa di dalam garasi lalu anak korban TANIA BINTI CARSA masuk kedalam garasi

Hal 4 dari hal 62 Putusan Nomor 116/PID.SUS /2020 /PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan mendekati terdakwa kemudian terdakwa jongkok dan menurunkan celana dan celana dalam anak korban TANIA BINTI CARSA kemudian terdakwa mencium dan menjilati kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA lalu terdakwa dengan posisi setengah berdiri (sedikit Jongkok) memegang pinggul anak korban TANIA BINTI CARSA dan tangan kanannya memegang kemaluannya lalu kakinya sedikit menjongkok lalu kemaluannya di dekatkan ke kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA lalu terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA kemudian memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA dan menggoyang-goyangkan maju mundur kemaluannya di dalam kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA lalu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA kemudian anak korban TANIA BINTI CARSA langsung menggunakan celana anak korban TANIA BINTI CARSA dan pergi dari garasi motor tersebut.

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam bulan September 2019 sekira pukul 10.00 WIB, anak korban TANIA BINTI CARSA pulang ke rumah bersama anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA sesampai dirumahnya anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA langsung masuk kerumahnya sedangkan anak korban TANIA BINTI CARSA terus berjalan ke rumah anak korban TANIA BINTI CARSA sesampai dirumah anak korban TANIA BINTI CARSA membuka pintu dan langsung masuk kerumah anak korban TANIA BINTI CARSA dan pada saat itu tidak ada orang dirumah lalu anak korban TANIA BINTI CARSA langsung berganti pakaian kemudian anak korban TANIA BINTI CARSA menyapu rumah anak korban TANIA BINTI CARSA tidak lama kemudian datang anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA hendak mengajak main namun saat itu anak korban TANIA BINTI CARSA sedang beres-beres lalu anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA membantu anak korban TANIA BINTI CARSA beres-beres nyapu lalu mencuci piring selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB, anak korban TANIA BINTI CARSA dan anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA pergi ke rumah anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO sesampai dirumah anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO, anak korban TANIA BINTI CARSA AYU, anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO dan MBA ATUL main masak-masakan dan rumah-rumahan di bawah pohon sawit dan tidak lama kemudian anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA dipanggil oleh mamaknya yang berada di depan rumah DIKI menyuruh anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA pulang karna mau pergi pengajian lalu anak

Hal 5 dari hal 62 Putusan Nomor 116/PID.SUS /2020 /PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban TANIA BINTI CARSA terus bermain dengan anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO dan MBA ATUL namun tidak lama kemudian anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO dan MBA ATUL diajak mamaknya ke pengajian juga lalu anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO dan MBA ATUL bersiap-siap untuk pergi bersama mamaknya dan setelah MBA ATUL dan anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO pergi anak korban TANIA BINTI CARSA terus bermain masak-masakan di bawah pohon sawit tersebut tidak lama kemudian anak korban TANIA BINTI CARSA mendengar suara batuk-batuk (Hemm,mmm, heeheemm) dari rumah terdakwa, saat anak korban TANIA BINTI CARSA menoleh melihat terdakwa sedang berdiri di bawah jendela rumahnya tepatnya di belakang garasi motornya hanya dengan menggunakan sarung lalu terdakwa berkata "sini" lalu anak korban TANIA BINTI CARSA berjalan ke arah terdakwa dibelakang garasi motornya kemudian terdakwa memegang kedua tangan anak korban TANIA BINTI CARSA lalu menggeserkan badan anak korban TANIA BINTI CARSA hingga kedinding papan rumahnya terdakwa lalu terdakwa jongkok dan dengan menggunakan kedua tangannya menurunkan celana dan celana dalam anak korban TANIA BINTI CARSA hingga lutut kemudian terdakwa mencium-cium kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA dan menjilati kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA lalu terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya menggeserkan kedua kaki anak korban TANIA BINTI CARSA hingga mengangkang kemudian terdakwa berdiri lalu menaikkan kain sarungnya hingga kelihatan kemaluannya dan dengan menggunakan salah satu tangannya memegang kemaluannya sedangkan tangan lainnya memegang pinggang anak korban TANIA BINTI CARSA dan saat itu anak korban TANIA BINTI CARSA takut dan anak korban TANIA BINTI CARSA hanya diam saja kemudian kedua kaki terdakwa sedikit menjongkok lalu terdakwa mendekatkan dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA dan saat itu anak korban TANIA BINTI CARSA merasakan sakit tapi hanya sebentar lalu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA kemudian anak korban TANIA BINTI CARSA langsung pulang kerumah pamannya.

Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam bulan September 2019 sekira pukul 13.00 WIB, saat anak korban TANIA BINTI CARSA sedang berada di dalam rumah saksi SUBANDRIO SYAMSUDIN BIN SYAMSUDIN (Alm) lalu anak korban TANIA BINTI CARSA berdiri di jendela rumahnya dan melihat terdakwa berada

*Hal 6 dari hal 62 Putusan Nomor 116/PID.SUS /2020 /PT JMB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping rumahnya sambil batuk-batuk dan melambai-lambaikan tangannya memanggil anak korban TANIA BINTI CARSA kemudian anak korban TANIA BINTI CARSA keluar dari saksi SUBANDRIO SYAMSUDIN BIN SYAMSUDIN (Alm) dan berjalan ke rumah terdakwa saat itu terdakwa berjalan ke belakang rumahnya dan anak korban TANIA BINTI CARSA mendekati terdakwa yang menuju ke bawah pohon pisang, sesampai di bawah pohon pisang terdakwa menyuruh anak korban TANIA BINTI CARSA menurunkan celana anak korban TANIA BINTI CARSA dan anak korban TANIA BINTI CARSA menurunkan celana anak korban TANIA BINTI CARSA hingga lutut kemudian terdakwa membuka handuknya hingga kelihatan kemaluan terdakwa lalu handuknya di naekan ke leher lalu terdakwa jongkok dan memegang bahu anak korban TANIA BINTI CARSA kemudian mencium-cium kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA dan menjilat-jilat kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA lalu meremas-remas payudara anak korban TANIA BINTI CARSA kemudian terdakwa sedikit berdiri sambil memegang kemaluannya dan mendekatkan badan anak korban TANIA BINTI CARSA hingga menggeserkan kedua kaki anak korban TANIA BINTI CARSA hingga mengangkang kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA tidak lama lalu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA kemudian anak korban TANIA BINTI CARSA langsung pulang kerumah pamannya.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 812/59/VER/RSUD. SRL/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. YOGI HANWAR, Sp. OG, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H.M. CHATIB QUZWAIN, telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban TANIA BINTI CARSA, dengan hasil pemeriksaan :

## 1. PEMERIKSAAN LUAR

- Kepala : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan/luka
- Leher : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan/luka
- Dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan/luka
- Perut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan/luka
- Ekstremitas atas/bawah : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan/luka

## 2. PEMERIKSAAN DALAM

### 1. Genitalia

- Inspeksi : Tidak dilakukan.
- Vagina Touche : Tidak dilakukan.

Hal 7 dari hal 62 Putusan Nomor 116/PID.SUS /2020 /PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rectal Touche : Hematom tidak ada, perdarahan tidak ada, laserasi jalan lahir tidak ada, hiperemis tidak ada, hymen/selaput dara tampak luka lama pada pukul 2,8 tidak sampai dasar.

## KESIMPULAN

- Saat ini Hymen/Selaput dara tidak intake/tidak utuh.

Bahwa anak korban TANIA BINTI CARSA masih berumur 9 (Sembilan) tahun sesuai dengan Fotocopi Akte Kelahiran Nomor AL 5810139447 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun, yang menerangkan anak korban TANIA BINTI CARSA lahir di Sarolangun pada tanggal 04 Nopember 2010.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa **TOI ALIAS TOI ALIAS BIN DAMAI (Alm)**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam bulan Agustus 2019 sekira pukul 14.00 WIB sampai dengan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam bulan September 2019 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di RT 12 Ds. Suka Maju Kec. Mandiangin Kabupaten Sarolangun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara

Hal 8 dari hal 62 Putusan Nomor 116/PID.SUS /2020 /PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti namun dalam bulan Agustus 2019, anak korban TANIA BINTI CARSA bermain bersama dengan anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA di samping rumah anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO, saat itu anak korban TANIA BINTI CARSA dan anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA melihat terdakwa di jendela rumahnya lalu terdakwa berkata “mau ndak uang”, sambil memperlihatkan beberapa lembar uang kertas kepada anak korban TANIA BINTI CARSA dan anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA LESTARI dan terdakwa mengatakan “kalau mau uang buka baju” saat itu anak korban TANIA BINTI CARSA dan anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA mengatakan “ndak mau” kemudian terdakwa marah dan langsung masuk ke dalam rumahnya.

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam bulan Agustus 2019 sekira pukul 14.00 WIB, anak korban TANIA BINTI CARSA pulang dari sekolah lalu berganti pakaian kemudian langsung pergi main bersama anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA ke rumah anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO sesampai di rumah anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO anak korban INTAN BINTI CARSA, anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA dan anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO main masak-masakan dan rumah-rumahan dibawah pohon sawit tepatnya disamping rumah antara rumah anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO dengan rumah terdakwa, kemudian saat main masak-masakan anak korban TANIA BINTI CARSA berpuara-pura belanja lalu anak korban TANIA BINTI CARSA pergi ke belakang rumah terdakwa dan mencari daun-daunan, kemudian anak korban TANIA BINTI CARSA mendengar suara “Heemmm, mmm,, Hemm” saat itu anak korban TANIA BINTI CARSA menoleh dan melihat terdakwa berdiri di dalam kamar mandi lalu anak korban TANIA BINTI CARSA mendekati terdakwa yang sedang berada di kamar mandi, saat anak korban TANIA BINTI CARSA mendekat terdakwa langsung menarik anak korban TANIA BINTI CARSA masuk ke dalam kamar mandi dan langsung mencium pipi anak korban TANIA BINTI CARSA kemudian menurunkan celana anak korban TANIA BINTI CARSA hingga lutut lalu mencium dan menjilati kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA kemudian terdakwa melepaskan handuknya lalu memegang kedua kaki anak korban TANIA BINTI CARSA dan menggeserkannya hingga menganggang kemudian terdakwa berkata “mamaknya boleh ndak

Hal 9 dari hal 62 Putusan Nomor 116/PID.SUS /2020 /PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aku gituin kayak kamu” sambil tangan terdakwa memegang pinggul anak korban TANIA BINTI CARSA dan tangan kanannya memegang kemaluan terdakwa lalu kaki terdakwa sedikit menjongkok lalu kemaluannya di dekatkan ke kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA lalu terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA kemudian memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA dan menggoyang-goyangkan maju mundur kemaluannya didalam kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA kemudian terdakwa menarik kemaluannya dari kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA dan anak korban TANIA BINTI CARSA langsung menaikkan kembali celana anak korban TANIA BINTI CARSA lalu terdakwa kepada anak saksi INTAN BINTI CARSA “jangan cerito ke orang nanti kito dibunuh, jangan kato ke orang nanti mak kau ku goda” kemudian terdakwa kembali memakai handuknya dan berkata “sayang pergi dulu, nanti aku panggil lagi kalau aku panggil, kalau aku dak panggil ndak usah” lalu anak korban TANIA BINTI CARSA pergi keluar dari kamar mandi menuju kesamping rumah anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO tempat anak korban TANIA BINTI CARSA bermain bersama anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA dan anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam bulan September 2019 sekira pukul 16.30 WIB, terdakwa kembali menyetubuhi anak korban TANIA BINTI CARSA dengan cara terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban TANIA BINTI CARSA lalu mencium dan menjilati kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA lalu terdakwa membuka handuk kemudian tangan kirinya memegang pinggul anak korban TANIA BINTI CARSA dan tangan kanannya memegang kemaluannya lalu kakinya sedikit menjongkok lalu kemaluan terdakwa di dekatkan ke kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA lalu terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA kemudian memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA dan menggoyang-goyangkan maju mundur kemaluannya di dalam kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA lalu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA kemudian anak korban TANIA BINTI CARSA langsung menggunakan celana anak korban TANIA BINTI CARSA dan pergi dari kamar mandi terdakwa.

Hal 10 dari hal 62 Putusan Nomor 116/PID.SUS /2020 /PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam bulan September 2019, anak korban TANIA BINTI CARSA sedang main dibawah pohon sawit sendirian lalu anak korban TANIA BINTI CARSA mendengar suara batuk terdakwa "Ehemmm, Ehemmm" lalu anak korban TANIA BINTI CARSA berjalan kearah garasi motor dan melihat terdakwa di dalam garasi lalu anak korban TANIA BINTI CARSA masuk kedalam garasi motor dan mendekati terdakwa kemudian terdakwa jongkok dan menurunkan celana dan celana dalam anak korban TANIA BINTI CARSA kemudian terdakwa mencium dan menjilati kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA lalu terdakwa dengan posisi setengah berdiri (sedikit Jongkok) memegang pinggul anak korban TANIA BINTI CARSA dan tangan kanannya memegang kemaluannya lalu kakinya sedikit menjongkok lalu kemaluannya di dekatkan ke kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA lalu terdakwa menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA kemudian memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA dan menggoyang-goyangkan maju mundur kemaluannya di dalam kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA lalu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA kemudian anak korban TANIA BINTI CARSA langsung menggunakan celana anak korban TANIA BINTI CARSA dan pergi dari garasi motor tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam bulan September 2019 sekira pukul 10.00 WIB, anak korban TANIA BINTI CARSA pulang ke rumah bersama anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA sesampai dirumahnya anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA langsung masuk kerumahnya sedangkan anak korban TANIA BINTI CARSA terus berjalan ke rumah anak korban TANIA BINTI CARSA sesampai dirumah anak korban TANIA BINTI CARSA membuka pintu dan langsung masuk kerumah anak korban TANIA BINTI CARSA dan pada saat itu tidak ada orang dirumah lalu anak korban TANIA BINTI CARSA langsung berganti pakaian kemudian anak korban TANIA BINTI CARSA menyapu rumah anak korban TANIA BINTI CARSA tidak lama kemudian datang anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA hendak mengajak main namun saat itu anak korban TANIA BINTI CARSA sedang beres-beres lalu anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA membantu anak korban TANIA BINTI CARSA beres-beres nyapu lalu mencuci piring selanjutnya sekira

Hal 11 dari hal 62 Putusan Nomor 116/PID.SUS /2020 /PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 12.00 WIB, anak korban TANIA BINTI CARSA dan anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA pergi ke rumah anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO sesampai di rumah anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO, anak korban TANIA BINTI CARSA AYU, anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO dan MBA ATUL main masak-masakan dan rumah-rumahan di bawah pohon sawit dan tidak lama kemudian anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA dipanggil oleh mamaknya yang berada di depan rumah DIKI menyuruh anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA pulang karna mau pergi pengajian lalu anak korban TANIA BINTI CARSA terus bermain dengan anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO dan MBA ATUL namun tidak lama kemudian anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO dan MBA ATUL diajak mamaknya ke pengajian juga lalu anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO dan MBA ATUL bersiap-siap untuk pergi bersama mamaknya dan setelah MBA ATUL dan anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO pergi anak korban TANIA BINTI CARSA terus bermain masak-masakan di bawah pohon sawit tersebut tidak lama kemudian anak korban TANIA BINTI CARSA mendengar suara batuk-batuk (Hemm,mmm, heeheemm) dari rumah terdakwa, saat anak korban TANIA BINTI CARSA menoleh melihat terdakwa sedang berdiri di bawah jendela rumahnya tepatnya di belakang garasi motornya hanya dengan menggunakan sarung lalu terdakwa berkata "sini" lalu anak korban TANIA BINTI CARSA berjalan ke arah terdakwa dibelakang garasi motornya kemudian terdakwa memegang kedua tangan anak korban TANIA BINTI CARSA lalu menggeserkan badan anak korban TANIA BINTI CARSA hingga kedinding papan rumahnya terdakwa lalu terdakwa jongkok dan dengan menggunakan kedua tangannya menurunkan celana dan celana dalam anak korban TANIA BINTI CARSA hingga lutut kemudian terdakwa mencium-cium kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA dan menjilati kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA lalu terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya menggeserkan kedua kaki anak korban TANIA BINTI CARSA hingga mengangkang kemudian terdakwa berdiri lalu menaikkan kain sarungnya hingga kelihatan kemaluannya dan dengan menggunakan salah satu tangannya memegang kemaluannya sedangkan tangan lainnya memegang pinggang anak korban TANIA BINTI CARSA dan saat itu anak korban TANIA BINTI CARSA takut dan anak korban TANIA BINTI CARSA hanya diam saja kemudian kedua kaki terdakwa sedikit menjongkok lalu

Hal 12 dari hal 62 Putusan Nomor 116/PID.SUS /2020 /PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendekatkan dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA dan saat itu anak korban TANIA BINTI CARSA merasakan sakit tapi hanya sebentar lalu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA kemudian anak korban TANIA BINTI CARSA langsung pulang kerumah pamannya.

- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam bulan September 2019 sekira pukul 13.00 WIB, saat anak korban TANIA BINTI CARSA sedang berada di dalam rumah saksi SUBANDRIO SYAMSUDIN BIN SYAMSUDIN (Alm) lalu anak korban TANIA BINTI CARSA berdiri di jendela rumahnya dan melihat terdakwa berada disamping rumahnya sambil batuk-batuk dan melambai-lambaikan tangannya memanggil anak korban TANIA BINTI CARSA kemudian anak korban TANIA BINTI CARSA keluar dari saksi SUBANDRIO SYAMSUDIN BIN SYAMSUDIN (Alm) dan berjalan ke rumah terdakwa saat itu terdakwa berjalan kebelakang rumahnya dan anak korban TANIA BINTI CARSA mendekati terdakwa yang menuju kebawah pohon pisang, sesampai di bawah pohon pisang terdakwa menyuruh anak korban TANIA BINTI CARSA menurunkan celana anak korban TANIA BINTI CARSA dan anak korban TANIA BINTI CARSA menurunkan celana anak korban TANIA BINTI CARSA hingga lutut kemudian terdakwa membuka handuknya hingga kelihatan kemaluan terdakwa lalu handuknya di naekan ke leher lalu terdakwa jongkok dan memegang bahu anak korban TANIA BINTI CARSA kemudian mencium-cium kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA dan menjilat-jilat kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA lalu meremas-remas payudara anak korban TANIA BINTI CARSA kemudian terdakwa sedikit berdiri sambil memegang kemaluannya dan mendekatkan badan anak korban TANIA BINTI CARSA hingga menggeserkan kedua kaki anak korban TANIA BINTI CARSA hingga mengangkang kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA tidak lama lalu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA kemudian anak korban TANIA BINTI CARSA langsung pulang kerumah pamannya.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 812/59/VER/RSUD. SRL/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. YOGI HANWAR, Sp. OG, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H.M. CHATIB QUZWAIN, telah dilakukan

Hal 13 dari hal 62 Putusan Nomor 116/PID.SUS /2020 /PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap anak korban TANIA BINTI CARSA, dengan hasil pemeriksaan :

## 1. PEMERIKSAAN LUAR

- Kepala : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan/luka
- Leher : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan/luka
- Dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan/luka
- Perut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan/luka
- Ekstrimitas atas/bawah : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan/luka

## 2. PEMERIKSAAN DALAM

### Genetalia

- Inspeksi : Tidak dilakukan.
- Vagina Touche : Tidak dilakukan.
- Rectal Touche : Hematom tidak ada, perdarahan tidak ada, laserasi jalan lahir tidak ada, hiperemis tidak ada, hymen/selaput dara tampak luka lama pada pukul 2,8 tidak sampai dasar.

## KESIMPULAN

- Saat ini Hymen/Selaput dara tidak intake/tidak utuh.
- Bahwa anak korban TANIA BINTI CARSA masih berumur 9 (Sembilan) tahun sesuai dengan Fotocopi Akte Kelahiran Nomor AL 5810139447 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun, yang menerangkan anak korban TANIA BINTI CARSA lahir di Sarolangun pada tanggal 04 Nopember 2010.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

**ATAU  
KETIGA**

Hal 14 dari hal 62 Putusan Nomor 116/PID.SUS /2020 /PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **TOI ALIAS TOI ALIAS BIN DAMAI (Alm)**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam bulan September 2019 sekira pukul 12.00 WIB sampai dengan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam bulan September 2019 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di RT 12 Ds. Suka Maju Kec. Mandiangin Kabupaten Sarolangun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam bulan Agustus 2019, anak korban TANIA BINTI CARSA pulang sekolah bersama dengan anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA, lalu anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA pulang ke rumahnya dan anak korban TANIA BINTI CARSA terus berjalan pulang kerumahnya, sesampai di rumah anak korban TANIA BINTI CARSA masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA datang dan mengajak anak korban TANIA BINTI CARSA main ke rumah anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO, saat perjalanan kerumah anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO, anak korban TANIA BINTI CARSA dan anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA bertemu anak saksi, kemudian anak korban TANIA BINTI CARSA, anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA dan anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO bermain di bawah pohon sawit, pada saat itu sudah ada mainan yaitu piring, sendok kuati dan kasur bekas kemudian anak korban TANIA BINTI CARSA ANAK SAKSI AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA dan anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO main masak-masakan tidak lama kemudian datang MBA ATUL ikut main masak-masakan lalu anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO mengambil kasur di gudang rumahnya dan membawanya keluar lalu di gelar di depan gudang kemudian anak korban TANIA BINTI CARSA, anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA, anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO dan MBA ATUL main rumah-rumahan, saat itu anak korban TANIA BINTI CARSA sebagai adik, anak saksi AYU LESTARI BINTI

Hal 15 dari hal 62 Putusan Nomor 116/PID.SUS /2020 /PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAZIR ANDIKA sebagai teman anak korban TANIA BINTI CARSA, anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO sebagai mamak, MBA ATUL sebagai bibi lalu anak korban TANIA BINTI CARSA baring di atas kasur sedangkan anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO, anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA dan MBA ATUL sedang berada di bahwa pohon sawit pura-pura lagi masak, kemudian anak korban TANIA BINTI CARSA bangun pura-pura hendak pergi sekolah sedangkan anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA pergi kedepan rumah anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO pura-puranya belanja kemudian anak korban TANIA BINTI CARSA berkata kepada anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO "Mamak aku pergi ke sekolah dulu ya, minta sangunya (bekal) dan anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO menjawab "iya" kemudian anak korban TANIA BINTI pergi melewati jalan mendaki kearah jendela rumah terdakwa kemudian berjalan kearah belakang rumah terdakwa karna pura-puranya sekolahnya berada di belakang dekat pohon pisang namun sesampai dibelakang rumah terdakwa, anak korban TANIA BINTI CARSA bertemu dengan terdakwa yang sedang duduk diatas kursi kayu sambil mengasah pisau dan saat itu terdakwa melihat anak korban TANIA BINTI CARSA sambil menggerak-gerak sedikit kepalanya kekanan lalu anak korban TANIA BINTI CARSA terus berjalan kearah samping lainnya rumah terdakwa hingga kedepan rumahnya sesampai di depan ada tanaman bunga lalu anak korban TANIA BINTI CARSA pura-pura jajan (belanja) dengan cara memetik bunga berwarna merah tersebut tidak lama kemudian datang anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO dari belakang anak korban TANIA BINTI CARSA dan berkata "sayang, nanti mama jemput" anak korban TANIA BINTI CARSA berkata "iya" lalu anak korban TANIA BINTI CARSA kembali kembali menuju kesekolah yang pura-puranya berada di belakang rumah terdakwa tersebut sedangkan anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO kembali bawah pohon sawit samping rumahnya ketika anak korban TANIA BINTI CARSA sampai di bawah pohon pisang belakang rumah terdakwa disana terdakwa sudah tidak ada, lalu anak korban TANIA BINTI CARSA bermain olahraga (memperagakan gerakan pul up) di bawah besi (tiang sepiteng) lalu tiba-tiba terdakwa datang mendekati anak korban TANIA BINTI CARSA dan berkata "diam aku cuma nak cium be" lalu terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban TANIA BINTI CARSA hingga mata kaki kemudian terdakwa jongkok didepan anak korban TANIA

Hal 16 dari hal 62 Putusan Nomor 116/PID.SUS /2020 /PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BINTI CARSA sambil memegang pinggang anak korban TANIA BINTI CARSA dan saat itu anak korban TANIA BINTI CARSA melihat terdakwa mencium dan menjilat kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA (terdakwa mendekatkan mulutnya hingga menempel ke kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA dan menjulurkan lidahnya hingga mengenai kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA ) saat itu anak korban TANIA BINTI CARSA merasakan geli kemudian terdakwa menaikkan kembali celana dan celana dalam anak korban TANIA BINTI CARSA lalu berkata “pulang dulu ya” lalu terdakwa berjalan pulang dan masuk kedalam rumahnya, anak korban TANIA BINTI CARSA juga berjalan pulang kearah rumah anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam bulan September 2019 sekira pukul 12.00 WIB, anak korban TANIA BINTI CARSA bersama dengan anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA pergi ke rumah anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO sesampai di rumah anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO, anak korban TANIA BINTI CARSA dan anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA memanggil-manggil anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO namun anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO tidak ada lalu anak korban TANIA BINTI CARSA dan anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA berjalan kebelakang rumah anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO dan saat di belakang rumah anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO, anak korban TANIA BINTI CARSA dan anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA mendengar suara batuk-batuk dan saat itu anak korban TANIA BINTI CARSA melihat terdakwa di dekat pohon pisang belakang rumah terdakwa lalu anak korban TANIA BINTI CARSA berkata “jangan ngintip ya aku mau kesana dulu” lalu anak korban TANIA BINTI CARSA pergi berjalan ke arah terdakwa yang berada di dekat pohon pisang sedangkan anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA tetap berada di belakang rumah ANAK SAKSI NURUL FADILA BINTI SUYANTO sesampai di bawah pohon pisang anak korban TANIA BINTI CARSA berdiri didepan etrdakwa dan saat itu terdakwa berkata “aku cumin nak cium bae” saat itu anak korban TANIA BINTI CARSA tidak mau tapi terdakwa berkata “ayoklah sayang aku Cuma nak cium samo jilat be” lalu terdakwa langsung menurunkan celana anak korban TANIA BINTI CARSA kemudian terdakwa langsung mencium dan menjilati kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA saat itu anak

Hal 17 dari hal 62 Putusan Nomor 116/PID.SUS /2020 /PT JMB



korban TANIA BINTI CARSA takut lalu terdakwa menaikkan kembali celana anak korban TANIA BINTI CARSA lalu terdakwa berkata “sayang bilang ayu jangan ngintip agek aku marah” lalu anak korban TANIA BINTI CARSA pergi kembali menemui anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA didekat kamar mandi anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO saat itu anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA sedang main diatas kuali setelah bertemu anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA, anak korban TANIA BINTI CARSA berkata “ayu kau dimarahi nek Toi, kau ngintip-ngintip” saat itu anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA hanya diam.

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam bulan September 2019 sekira pukul 12.00 WIB, anak korban TANIA BINTI CARSA bermain bersama dengan anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA di depan rumah Sdr. ABNAN dan saat bermain rumah-rumahan dari pasir, anak korban TANIA BINTI CARSA mendengar suara batuk-batuk dan saat itu anak korban TANIA BINTI CARSA melihat terdakwa sedang duduk di depan rumahnya dengan menggunakan handuk sedang batuk-batuk namun saat itu anak korban TANIA BINTI CARSA terus bermain, kemudian saat anak korban TANIA BINTI CARSA melihat terdakwa berada di belakang rumah anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO lalu anak korban TANIA BINTI CARSA berkata kepada anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA “aku nak marahi nek toi dulu, biar dak ganggu kito” lalu anak korban TANIA BINTI CARSA pergi berjalan kearah belakang rumah anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO sesampai di belakang rumah anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO sudah ada terdakwa dan kemudian terdakwa langsung menurunkan celana anak korban TANIA BINTI CARSA dan mencium dan menjilati kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA kemudian anak korban TANIA BINTI CARSA menaikkan celana yang dipakainya dan kembali ke depan rumah Sdr. ABNAN tempat anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA bermain setelah ketemu anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA bertanya “sudah selesai marahi nek toi” anak korban TANIA BINTI CARSA menjawab “sudah” kemudian anak korban TANIA BINTI CARSA dan ANAK SAKSI AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA bermain kembali.
- Bahwa anak korban TANIA BINTI CARSA masih berumur 9 (Sembilan) tahun sesuai dengan Fotocopi Akte Kelahiran Nomor AL 5810139447

Hal 18 dari hal 62 Putusan Nomor 116/PID.SUS /2020 /PT JMB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun, yang menerangkan anak korban TANIA BINTI CARSA lahir di Sarolangun pada tanggal 04 Nopember 2010.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa Mengutip dan mengambil alih keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai Dress warna pink lengan pendek
- 1 (satu) helai celana pendek warna kuning.
- 1 (satu) helai celana dalam warna kuning

Visum Et Repertum Nomor : 812/59/VER/RSUD. SRL/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. YOGI HANWAR, Sp. OG, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H.M. CHATIB QUZWAIN, telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban TANIA BINTI CARSA

Fotocopi Akte Kelahiran Nomor AL 5810139447 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun, yang menerangkan anak korban TANIA BINTI CARSA lahir di Sarolangun pada tanggal 04 Nopember 2010.

Membaca, surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sarolangun No.Reg.Perkara.PDM-20/TPUL/SRL/05/2020, tanggal 02 september 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOI ALIAS TO'I PALAS BIN DAMAI (Alm), terbukti bersalah melakukan tindak Pidana *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Hal 19 dari hal 62 Putusan Nomor 116/PID.SUS /2020 /PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TOI**

**ALIAS TO'I PALAS BIN DAMAI (Alm)** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai Dress warna pink lengan pendek
- 1 (satu) helai celana pendek warna kuning.
- 1 (satu) helai celana dalam warna kuning

Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada anak korban TANIA BINTI CARSA.

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Srl, tanggal 7 Oktober 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TOI Alias TO'I PALAS Bin DAMAI (Alm.) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak untuk Melakukan Persetubuhan dengannya;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Hal 20 dari hal 62 Putusan Nomor 116/PID.SUS /2020 /PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai dress warna pink lengan pendek;
- 1 (satu) helai celana pendek warna kuning;
- 1 (satu) helai celana dalam warna kuning;

Dikembalikan kepada Anak Korban TANIA Binti CARSA

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh MUHAMAD SOLEH,S.H.,Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun, bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020 Agustus 2020, Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Srl, tanggal 7 Oktober 2020, sebagaimana termuat dalam Akte Permohonan Banding Nomor 08/BDG/Akta. Pid.Sus/2020/PN Srl;
2. Pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Arie Saputra, Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sarolangun., menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana termuat dalam Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 08/Akta. Pid.Sus/2020/PN Srl;
3. Akte permohonan banding yang dibuat oleh MUHAMAD SOLEH,S.H., Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun, bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Srl, tanggal 7 Oktober 2020, sebagaimana termuat dalam Akte Permohonan Banding Nomor 08.a/BDG/Akta. Pid.Sus/2020/PN Srl;
4. Pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Arie Saputra, Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sarolangun., menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Filmarico,SH., Penasihat Hukum, sebagaimana termuat dalam Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 08.a/Pid.Sus/2020/PN Srl;
5. Memori banding tertanggal Sarolangun, 19 Oktober 2020 yang diserahkan Filmarico,SH.,(Penasihat Hukum) Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, oleh MUHAMAD SOLEH,S.H.,Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun, dan telah diserahkan salinannya pada hari, Senin, tanggal 19 Oktober 2020 oleh

Hal 21 dari hal 62 Putusan Nomor 116/PID.SUS /2020 /PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arie Saputra, Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sarolangun, kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana Relaas Penyerahan Turunan Memori Banding Nomor 08/Pid.Sus/2020/PN Srl;

6. Memori banding tertanggal Sarolangun, 19 Oktober 2020 yang diserahkan Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada hari senin, 19 Oktober 2020 oleh MUHAMAD SOLEH,S.H.,Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun, dan telah diserahkan salinanya pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 oleh Arie Saputra, Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sarolangun, kepada Filmarico,SH., (Penasihat Hukum) Terdakwa sebagaimana Relaas Penyerahan Turunan Memori Banding Nomor 08.a/Pid.Sus/2020/PN Srl;;
7. Kontra Memori banding tertanggal Sarolangun, 22 Oktober 2020 yang diserahkan Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, oleh MUHAMAD SOLEH,S.H.,Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun, dan telah diserahkan salinannya pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 oleh Arie Saputra, Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Sarolangun, kepada Filmarico,SH.,(Penasihat Hukum) Terdakwa sebagaimana Relaas Penyerahan Turunan Memori Banding Nomor 08.a/Pid.Sus/2020/PN Srl;;
8. Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Pemberitahuan mempelajari berkas masing masing Nomor : W5.U9/1368/Hk.01/10/2020, tanggal 14 Oktober 2020, dan Nomor : W5.U9/1369/Hk.01/10/2020,, tanggal 14 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 19 Oktober 2020 mengemukakan dasar-dasar/alasan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun yang telah Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **15 (lima belas) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**; dirasakan terdakwa sangat tidak adil oleh karena diabaikannya fakta-fakta yang sesungguhnya yang terungkap di dalam persidangan, karena terdakwa tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan, dan hal ini telah disampaikan dalam Nota Pembelaan dan Replik dalam Pembelaan Terdakwa baik yang di sampaikan Penasehat Hukumnya Maupun yang disampaikan secara Pribadi Terdakwa.

Hal 22 dari hal 62 Putusan Nomor 116/PID.SUS /2020 /PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam Pertimbangan Putusannya Majelis Hakim telah Mempertimbangkan Sebagai berikut ;

**Halaman 47 dalam Putusan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah orang yang bernama TOI Alias To'i PALAS Bin DAMAI (Alm.) dan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona atau kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili orang, dimana yang dimaksud unsur "setiap orang" dalam hal ini adalah Terdakwa TOI Alias To'i PALAS Bin DAMAI (Alm.) sebagai orang perorangan yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi.

**Halaman 47 sampai 48 dalam Putusan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dihubungkan dengan keterangan Anak Saksi NURUL FADILLAH, keterangan Anak Saksi AYU LESTARI, dan keterangan Anak Korban yang diberikan saat konseling kepada Ahli RAHMI AINI, M.Psi saling bersesuaian sehingga memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Anak Korban takut kepada Terdakwa. Ketakutan tersebut disebabkan oleh ancaman Terdakwa kepada Anak Korban dengan mengatakan jika Anak Korban bercerita maka Anak Korban dan Ibu Anak Korban akan dibunuh serta Ibu Anak Korban akan digoda juga oleh Terdakwa, sehingga Anak Korban takut dan tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya Penasihat Hukum mendalilkan alasan pembelaan "Bahwa tidak ada bukti bahwa Terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak karena tidak ada bukti berupa cacat fisik atau luka pada tubuh Anak Korban". Majelis Hakim berpandangan bahwa Penasihat Hukum memiliki konsep bahwa kekerasan haruslah berbentuk perbuatan fisik, yang mana pendapat tersebut tidaklah benar. Bahwa kekerasan ataupun ancaman kekerasan tidak hanya berbentuk fisik, sebagaimana penjelasan dalam Buku yang berjudul Bullying: Mengatasi kekerasan di Sekolah dan di Lingkungan Sekitar Anak (2008) karangan Tim Yayasan Semai Jiwa Amini bahwa kekerasan dibagi ke dalam dua jenis, yaitu kekerasan fisik dan non fisik. Kekerasan fisik merupakan jenis kekerasan yang kasat mata, sedangkan kekerasan non fisik adalah jenis kekerasan yang tidak kasat mata artinya tidak bisa langsung diketahui perilakunya apabila tidak jeli memperhatikan, karena tidak

Hal 23 dari hal 62 Putusan Nomor 116/PID.SUS /2020 /PT JMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terjadi sentuhan fisik antara pelaku dengan korbannya. Lebih lanjut, kekerasan non fisik ini dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu kekerasan verbal dan kekerasan psikologis/psikis. Kekerasan verbal adalah kekerasan yang dilakukan lewat kata-kata sedangkan kekerasan psikologis/psikis adalah kekerasan yang dilakukan lewat Bahasa tubuh. Dalam perkara a quo perbuatan Terdakwa melakukan pengacaman dengan mengatakan jika Anak Korban bercerita maka Anak Korban dan Ibu Anak Korban akan dibunuh serta Ibu Anak Korban akan digoda juga oleh Terdakwa, sehingga Anak Korban takut dan tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada orang lain adalah salah satu bentuk kekerasan verbal yang akibatnya menyerang psikis Anak Korban sehingga membuat Anak Korban tidak berani bercerita tentang peristiwa yang terjadi kepadanya dan kemudian merasakan takut kepada Terdakwa sehingga memperingatkan teman-temannya, yaitu Anak Saksi NURUL FADILLAH dan Anak Saksi AYU LESTARI untuk tidak mengintip Anak Korban dan Terdakwa karena Terdakwa akan marah;

#### **Halaman 49 dalam Putusan ;**

Menimbang, bahwa di persidangan keterangan Anak korban dihubungkan dengan keterangan Anak Saksi AYU LESTARI dan Anak Saksi NURUL FADILLAH yang melihat Anak Korban dan Terdakwa berada di kebun pisang dengan posisi Terdakwa sedang berjongkok di hadapan Anak korban. Kemudian Anak Saksi AYU LESTARI juga pernah melihat Anak Korban dan Terdakwa di kamar mandi yang posisinya ada di belakang rumah Terdakwa. Lalu, Anak Saksi JUNICO, Anak Saksi AYU LESTARI, dan Anak Saksi NURUL FADILLAH pernah melihat Terdakwa memanggil Anak Korban dan dapat mempraktikkan cara Terdakwa memanggil Anak Korban dan dikuatkan dengan hasil Visum et Repertum Nomor: 812/59/VER/RSUD.SRL/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang dilakukan terhadap diri Anak Korban, sehingga seluruh keterangan di atas saling bersesuaian membuktikan bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan menyetubuhi Anak Korban yang dilakukan beberapa kali dengan rangkaian peristiwa sebagai berikut.

#### **Halaman 49 sampai 50 dalam Putusan ;**

Anak Korban sedang bermain di sekitar rumah Terdakwa lalu Terdakwa yang sedang berada di kamar mandi bagian belakang rumahnya memanggil dengan cara batuk-batuk dan melambaikan tangan kepada Anak Korban. Anak Korban pun menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa berlutut dan menciumi kemaluan Anak Korban dan memainkan jari-jarinya di dalam kemaluan Anak Korban serta mencium payudara Anak korban. Selain itu Terdakwa juga membuka handuk yang

*Hal 24 dari hal 62 Putusan Nomor 116/PID.SUS /2020 /PT JMB*



dikenakan sambil berjongkok membuka kaki Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil digoyangkan sekitar 5 (lima) kali. Perbuatan tersebut kembali dilakukan oleh Terdakwa pada hari dan tanggal yang Anak Korban tidak dapat ingat lagi secara pasti, namun diperkirakan pada bulan Agustus atau September 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 di kamar mandi rumah Terdakwa sekitar pukul 16.30 WIB dengan cara Terdakwa yang sedang berada di kamar mandi bagian belakang rumahnya memanggil dengan cara batuk-batuk dan melambaikan tangan kepada Anak Korban. Anak Korban pun menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa berlutut dan menciumi kemaluan Anak Korban dan memainkan jari-jarinya di dalam kemaluan Anak Korban serta mencium payudara Anak korban. Selain itu Terdakwa juga membuka handuk yang dikenakan sambil berjongkok membuka kaki Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil digoyangkan sekitar 5 (lima) kali. Selanjutnya, peristiwa ketiga terjadi pada hari dan tanggal yang Anak Korban tidak dapat ingat lagi secara pasti, namun diperkirakan pada bulan Agustus atau September 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 sekitar pukul 10.00 WIB di belakang garasi rumah Terdakwa RT.12, Desa Suka Maju, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun dengan cara Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa berlutut dan menciumi kemaluan Anak Korban dan memainkan jari-jarinya di dalam kemaluan Anak Korban serta mencium payudara Anak korban. Selain itu Terdakwa juga membuka handuk yang dikenakan sambil berjongkok membuka kaki Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban sambil digoyangkan sekitar 5 (lima) kali;

#### **Halaman 51 dalam Putusan ;**

Menimbang, bahwa sejak awal persidangan Terdakwa konstan mempertahankan argumennya bahwa ia tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya. Oleh karena itu, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menghadirkan Saksi a de charge, yaitu Saksi JAROT SUSANTO, Saksi ALKADI dan Saksi SINARYANTO yang keterangannya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari seluruh keterangan Para Saksi a de charge hanya menerangkan mengenai keseharian Terdakwa serta tidak pernah ada laporan sebelumnya terhadap diri Terdakwa. Bahwa kesaksian Para Saksi a de charge

*Hal 25 dari hal 62 Putusan Nomor 116/PID.SUS /2020 /PT JMB*



tidak dapat membuktikan dalil Terdakwa bahwa ia tidak bersalah atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya dan juga duplik yang disampaikan Terdakwa selalu menekankan bahwa Terdakwa telah dijejek oleh Saksi SUBANDRIO karena Saksi SUBANDRIO merasa dendam kepada Terdakwa yang 6 (enam) tahun lalu enggan diajak berpartisipasi dalam demo terhadap PT. AAS. Majelis Hakim berpandangan setelah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk dapat membuktikan hal tersebut, namun tidak ada cukup alat bukti yang membuktikan bahwa dalil Terdakwa tersebut adalah benar.

#### **Halaman 51 dalam Putusan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban di persidangan, Anak Korban telah mengalami pencabulan dan persetubuhan yang diakui oleh Anak Korban dilakukan oleh Terdakwa. Pengakuan tersebut disampaikan juga oleh Anak Korban kepada Saksi INTAN yang mana adalah ibu kandung Anak Korban di hadapan Saksi NENI dan Saksi SUMARNI, serta disampaikan saat konseling dengan Ahli Psikologi RAHMI AINI, M.Psi.. Perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa juga terbukti karena setelah dilakukan Visum et Repertum, menghasilkan fakta bahwa hymen/selaput dara Anak korban tampak luka lama pada pukul 2,8 tidak sampai dasar. Hasil tersebut bersesuaian dengan keterangan yang disampaikan oleh Anak Korban pada saat konseling dengan Ahli RAHMI AINI, M.Psi. yang kemudian disampaikan di persidangan bahwa kemaluan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban tapi tidak masuk seluruhnya dan pada waktu itu Anak Korban merasakan sakit. Didukung pula oleh pendapat Ahli dr. HERRY SOFYAN LUBIS yang menyatakan berdasarkan hasil laboratorium Terdakwa menunjukkan masih dalam batas kondisi normal dan Terdakwa masih memungkinkan untuk melakukan penetrasi asal dalam kondisi psikis mood/hasrat dan beban stress serta kebugaran fisik dalam kondisi prima. Keseluruhan persesuaian tersebut menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim mengenai penyebab luka pada hymen/selaput dara Anak Korban yang tampak luka lama pada pukul 2,8 tidak sampai dasar adalah karena perbuatan Terdakwa.

#### **Halaman 52 dalam Putusan ;**

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru menyatakan fungsi ereksi ditentukan oleh faktor psikis, mood/hasrat, dan beban stress, kebugaran fisik. Fungsi ereksi dari pasien saat ini, tidak mungkin untuk bisa melakukan penetrasi walau dengan obat

*Hal 26 dari hal 62 Putusan Nomor 116/PID.SUS /2020 /PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erektile (kuat). Dari keterangan tersebut bagaimana mungkin Terdakwa dapat melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul yang dituduhkan kepadanya terlebih lagi menurut Saksi MAUZIZAH bahwa Terdakwa selama ini tidak bisa lagi untuk melakukan hubungan intim layaknya suami istri;

Menimbang, Majelis Hakim akan memberikan pandangan sebagai berikut bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Ahli dr. HERRY SOFYAN LUBIS yang telah disetujui oleh Penasihat Hukum untuk dibacakan dipersidangan, bahwa Ahli telah melakukan Visum et Repertum terhadap Terdakwa yang selanjutnya dikeluarkan dengan Surat Visum et Repertum Nomor 03/RSAB/VER/KH/II/2020 tanggal 27 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru, berpendapat bahwa memang bagi Terdakwa sulit untuk melakukan penetrasi, namun jika melihat dari hasil laboratorium Testosterone: 6,08 (normal: 2,27-10,3), Gula darah puasa: 114 (normal: <100), Low-density Lipoprotein (LDL): 145 (normal: <100), Trigliserida (TG): 81 (normal: <150), Uric Acid (UA): 5,8 (normal: 3,4-7,0), IICV PGE 13 unit: rigiditas/kekerasan penis 75% menunjukkan masih dalam batas kondisi normal dan Terdakwa masih memungkinkan untuk melakukan penetrasi asal dalam kondisi psikis mood/hasrat dan beban stress serta kebugaran fisik dalam kondisi prima. Hal ini menunjukkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa hanya mengambil bagian dari hasil pemeriksaan yang sifatnya menguntungkan Terdakwa saja, sedangkan seharusnya hasil pemeriksaan dan pendapat Ahli dibaca secara menyeluruh dan satu kesatuan yang lengkap. Berdasarkan pemeriksaan dan juga keterangan Ahli yang telah memberikan keterangan di hadapan Penyidik di bawah sumpah, maka dalil Penasihat Hukum Terdakwa bahwa tidak mungkin Terdakwa melakukan persetubuhan karena tidak dapat melakukan penetrasi tidak terbukti dan dapat dikesampingkan;

## **Halaman 53 dalam Putusan ;**

Menimbang, bahwa untuk menjamin terpenuhinya rasa keadilan dalam persidangan ini dan untuk memenuhi asas audi et alteram partem selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang belum dipertimbangkan dalam pembuktian unsur di atas, terhadap dalil pembelaan yang telah dipertimbangkan pada bagian pertimbangan unsur sebelumnya tidak akan dibahas lagi karena secara mutatis mutandis menjadi bagian dalam pertimbangan pada bagian ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Para Anak Saksi telah diarahkan dan memberikan keterangan yang bohong sebagaimana penyangkalan Terdakwa terhadap keterangan Para Anak Saksi. Majelis Hakim berpandangan setuju dengan pendapat Ahli RAHMI AINI, M.Psi

*Hal 27 dari hal 62 Putusan Nomor 116/PID.SUS /2020 /PT JMB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin anak-anak dapat merangkai peristiwa yang cukup runut dan teratur, terlebih lagi kesaksian yang diberikan Para Anak Saksi telah berulang-ulang sejak proses perkara di penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan saling bersesuaian sehingga berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHP menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim;

### **Halaman 53 sampai 54 dalam Putusan ;**

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam nota pembelaannya menyatakan bahwa seluruh saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum adalah saksi yang mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi SUBANDRIO yang mana adalah bos dari orang tua Anak Korban. Hanya ada 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penuntut Umum yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi SUBANDRIO, yaitu Saksi NURUL FADILLAH dan Saksi MAUZIZAH. Hal ini menunjukkan adanya suatu rekayasa dalam perkara ini yang dipaksakan untuk melakukan pemberatan terhadap Terdakwa. Majelis Hakim berpandangan bahwa sudah seharusnya menjadi beban pembuktian Terdakwa dan Penasihat Hukum untuk membuktikan bahwa telah terjadi rekayasa dalam keterangan yang diberikan oleh Para Saksi yang dimaksud oleh Penasihat Hukum. Namun, pada faktanya keseluruhan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan pendapat Para Ahli serta bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan telah memenuhi ketentuan kekuatan pembuktian sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan menghasilkan kesimpulan bahwa keseluruhan alat bukti menunjukkan bahwa dakwaan terhadap diri Terdakwa telah terbukti dan alat bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum tidak dapat membuktikan sebaliknya;

### **Halaman 54 dalam Putusan ;**

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam nota pembelaannya menyatakan bahwa hasil Visum et Repertum telah menyatakan selaput dara tampak luka lama pada pukul 2,8 tidak sampai dasar. Hal ini dapat menyimpulkan bahwa kejadian tersebut telah lama terjadi dan bisa saja mengarah kepada perbuatan orang lain bukan perbuatan Terdakwa. Majelis Hakim berpandangan bahwa Penasihat Hukum harusnya jeli melihat kapan Visum et Repertum dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2019 sedangkan perbuatan diperkirakan terjadi antara bulan Agustus sampai bulan September 2019, maka hasil Visum et Repertum yang menyebutkan adanya luka lama bersesuaian dengan waktu kejadian dan waktu pemeriksaan visum, sedangkan pernyataan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa bisa saja pelakunya orang lain bukan Terdakwa karena luka itu sudah lama adalah pernyataan yang diutarakan tanpa dasar dan alat bukti yang cukup sehingga dapat dikesampingkan;

*Hal 28 dari hal 62 Putusan Nomor 116/PID.SUS /2020 /PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Halaman 54 dalam Putusan ;

Menimbang, bahwa Ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum hanya ahli psikolog, sedangkan Ahli lainnya tidak bisa dihadirkan oleh Penuntut Umum yang menyebabkan tidak dapat digalinya keterangan ahli tentang hasil pemeriksaan yang mereka lakukan dalam perkara ini. Penuntut Umum hanya membacakan hasil keterangan Ahli tanpa bisa menggali hasil keterangan Ahli tersebut dalam persidangan, hal ini membuktikan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan tentang adanya perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa. Majelis Hakim berpandangan bahwa sebelum keterangan Ahli dibacakan, Terdakwa dan Penasihat Hukum telah ditanyakan mengenai keberatannya sedangkan di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak berkeberatan sehingga berdasarkan Pasal 162 ayat (2) KUHAP jika keterangan sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

## Halaman 55 dalam Putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) helai dress warna pink lengan pendek, 1 (satu) helai celana pendek warna kuning, 1 (satu) helai celana dalam warna kuning yang disita adalah milik Anak Korban, maka barang bukti tersebut beralasan untuk dikembalikan kepada Anak Korban TANIA Binti CARSA;

3. Bahwa atas Pertimbangan Putusannya Majelis Hakim tersebut Terdakwa Sangat Keberatan yang akan Terdakwa uraikan sebagai berikut ;

Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam putusannya terutama mengenai keterangan saksi-saksi yang dicantumkan dalam putusan dimaksud, dimana terdapat perbedaan dengan keterangan saksi yang dinyatakan di persidangan dimana Majelis Hakim telah mengabaikan keterangan saksi yang menguntungkan terdakwa yang diberikan di persidangan, sebagian besar keterangan saksi-saksi di persidangan tidak terakomodir didalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, karena Majelis Hakim sebagian besar hanya mencantumkan keterangan yang berasal dari BAP penyidik, sehingga pertimbangan putusan Majelis Hakim tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, Majelis hakim tidak memuat secara utuh dan lengkap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di

Hal 29 dari hal 62 Putusan Nomor 116/PID.SUS /2020 /PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, akibatnya pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan pun menjadi tidak objektif.

Bahwa sebagaimana dirumuskan oleh pasal 184 ayat (1) KUHAP huruf a salah satu alat bukti yang sah adalah berupa keterangan saksi, kemudian pada pasal 185 ayat (1) keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan disidang pengadilan :

Bahwa adanya Keterangan Saksi-saksi lainnya dalam Perkara ini bila dikaitkan satu persatu maka terlihat keterangan Para Saksi tersebut mengandung Suatu Pemberian keterangan Kebohongan dalam Kesaksian dimuka Persidangan dan terkesan ada yang mengajari, seperti jawaban para saksi-saksi yang nota bene Anak dibawah umur terkadang mereka bilang melihat dan terkadang tidak melihat, terkadang mereka tahu dan terkadang mereka tidak tahu, dan ada Keterangan Saksi menyatakan bila terdakwa memanggil Saksi Korban sebanyak 25 Kali hal ini dapat kita logikakan bahwa keterangan seperti ini adalah keterangan yang tidak Masuk diakal.

Bahwa dalam Perkara ini tidak satupun Saksi yang melihat kejadian tersebut Pasti adanya, dan mereka hanya bercerita hal yang Susah untuk dimengerti, Memang Anak Kebanyakan tidak bisa berbohong namun Anak-anak juga Bisa Untuk diarahkan melakukan Kebohongan, dan Kebohongan tersebut dengan Nyata dan jelas telah terjadi dalam Perkara yang dituduhkan Kepada Terdakwa.

Bahwa dalam Perkara ini tidak satupun terjadi dan terbukti bahwa Terdakwa telah Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dikarenakan tidak ada Bukti akan hal tersebut ataupun Bukti berupa Vidio atau Foto (petunjuk) bahwa Terdakwa ada Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Bahwa Ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum hanya Ahli Psikolog, Sedangkan Ahli lainnya tidak bisa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hal ini menyebabkan tidak dapatnya digali keterangan ahli tentang hasil pemeriksaan yang mereka lakukan dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum hanya membaca hasil keterangan ahli tanpa bisa menggali hasil keterangan ahli tersebut dalam persidangan, hal in menjadi terang dan jelas bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan tentang adanya perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa.

Bahwa dalam penguraianya tentang pembuktian terhadap dakwaan, nyata Penuntut Umum menghindari untuk memperadukan langsung antara

*Hal 30 dari hal 62 Putusan Nomor 116/PID.SUS /2020 /PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta hukum yang diperoleh dari persidangan dengan peristiwa pidana yang diuraikan dalam surat dakwaan, padahal lazimnya menurut hukum pembuktian.

Bahwa tidaklah semua orang yang dihadapkan didepan persidangan sebagai Terdakwa baik dalam tindak pidana Umum maupun Tindak Pidana Khusus wajib untuk dihukum, dan tidaklah setiap tindakan yang dilakukan seseorang yang dihadapkan didepan persidangan adalah seharusnya salah dan patut dihukum kita harus menilai bahwa setiap orang harus dipandang sama didepan hukum dan menganggap orang tersebut tidak bersalah sebelum pembuktian yang hakiki menyatakan orang tersebut bersalah hal ini sesuai dengan azas hukum kita yaitu Praduga Tidak Bersalah.

Bahwa dalam Perkara ini tidak satupun Saksi yang melihat kejadian tersebut Pasti adanya, dan mereka hanya bercerita hal yang Susah untuk dimengerti, Memang Anak Kebanyakan tidak bisa berbohong namun Anak-anak juga Bisa Untuk diarahkan melakukan Kebohongan, dan Kebohongan tersebut dengan Nyata dan jelas telah terjadi dalam Perkara yang dituduhkan Kepada Terdakwa.

Bahwa Seluruh saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Saksi yang mempunyai hubungan keluarga Subandrio sebagai Bos / toke dari Orang Tua Saksi Korban, Hanya 2 (dua) orang Saksi yang di hadirkan Jaksa Penuntut Umum yang tidak ada Hubungan Keluarga dari Saksi Subandrio yaitu Saksi Nurul Fadilah (dila) dan Mauzizah adalah Istri dari Terdakwa, hal ini menunjukkan adanya suatu rekayasa dalam perkara ini yang di paksakan untuk melakukan Pemberatan kepada Terdakwa.

Bahwa bila kita melihat pada Bukti Surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 812/59/VER/RSUD. SRL/2019 tanggal 15 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. YOGI HANWAR, Sp. OG, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H.M. CHATIB QUZWAIN, telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban TANIA BINTI CARSA, dengan hasil pemeriksaan :

### 3. PEMERIKSAAN LUAR

- Kepala : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan/luka
- Leher : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan/luka
- Dada : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan/luka
- Perut : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan/luka
- Ekstrimitas atas/bawah : Tidak dijumpai tanda-tanda kekerasan/luka

Hal 31 dari hal 62 Putusan Nomor 116/PID.SUS /2020 /PT JMB



#### 4. PEMERIKSAAN DALAM

##### 2. Genetalia

- Inspeksi : Tidak dilakukan.
- Vagina Touche : Tidak dilakukan.
- Rectal Touche : Hematom tidak ada, perdarahan tidak ada, laserasi
- jalan lahir tidak ada, hiperemis tidak ada, hymen/selaput dara tampak luka lama pada pukul 2,8 tidak sampai dasar.

##### KESIMPULAN

- Saat ini Hymen/Selaput dara tidak intake/tidak utuh.

Dari Keterangan Bukti Surat berupa Visum Et Repertum diatas telah terang dan Nyata ditulis pada Rectal Touche Menyatakan Selaput dara Tampak Luka Lama Pada Pukul 2,8 tidak Sampai dasar, Hal ini dapat menyimpulkan Bahwa kejadian tersebut telah lama terjadi dan Bisa saja mengarah Kepada Perbuatan Orang lain, bukan Perbuatan terdakwa.

Bahwa telah jelas dan terang Pula Bukti Surat menerangkan Bahwa dengan adanya Surat Polres Sarolangun Kepada Kepala Rumah Sakit Awal Bros Chevron Pekanbaru Tanggal 24 Februari 2020, dengan Nomor B/132/II/2020/Reskrim, Klasifikasi Rahasia, Perihal Permintaan pemeriksaan Kemampuan Seksual Alat Kelamin Terdakwa TO'I PALAS Bin DAMAI (Alm), dan dalam Keterangan Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru dengan Nomor.03/RSAB/VER/HK/II/2020 dalam Kesimpulannya menerangkan bahwa " Pada pemeriksaan Pasien laki-laki yang menurut pengakuan berusia 60 Tahun ini, dari hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang dapat disimpulkan sebagai berikut : Fungsi ereksi ditentukan oleh faktor Psikis, mood / hasrat, dan beban stres, kebugaran fisik, fungsi ereksi dari pasien saat ini, tidak mungkin untuk bisa melakukan penetrasi walau dengan obat erektol (kuat). Dan dari keterangan diatas bagaimana mungkin Terdakwa dapat melakukan Persetubuhan atau perbuatan Cabul yang dituduhkan padanya.

Bahwa bagaimana Mungkin Terdakwa melakukan Perbuatan yang dituduhkan padanya, dikarenakan menurut Saksi A decharge yang dihadirkan bahwa Terdakwa mempunyai kehidupan sehari-hari yang harmonis dan tanpa adanya Penyimpangan atau Kelainan maupun laporan buruk dari masyarakat selama ini.

Hal 32 dari hal 62 Putusan Nomor 116/PID.SUS /2020 /PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bagaimana Mungkin Terdakwa melakukan Perbuatan yang dituduhkan padanya, dikarenakan menurut Saksi Mauziza bahwa Terdakwa selama ini tidak bisa lagi untuk melakukan hubungan intim layaknya suami istri.

Bahwa dalam Perkara ini tidak satupun terjadi dan terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, dikarenakan tidak ada Bukti akan hal tersebut berupa Cacat Fisik ataupun Luka pada Tubuh Saksi Korban ataupun Bukti berupa Vidio atau Foto (petunjuk) bahwa Terdakwa ada melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan.

Bahwa dalam Perkara ini tidak satupun terjadi dan terbukti bahwa Terdakwa telah Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dikarenakan tidak ada Bukti akan hal tersebut ataupun Bukti berupa Vidio atau Foto (petunjuk) bahwa Terdakwa ada Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Bahwa Ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum hanya Ahli Psikolog, Sedangkan Ahli lainnya tidak bisa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hal ini menyebabkan tidak dapatnya digali keterangan ahli tentang hasil pemeriksaan yang mereka lakukan dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum hanya membaca hasil keterangan ahli tanpa bisa menggali hasil keterangan ahli tersebut dalam persidangan, hal in menjadi terang dan jelas bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan tentang adanya perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa.

Bahwa dalam uraian dalam Perkara yang dituduhkan Kepada Terdakwa telah Jelas dan terang bahwa Terdakwa bukanlah orang yang telah melakukan Suatu tindak pidana dalam Perkara ini.

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tidak mencerminkan keadilan, dengan memberatkan hukuman terhadap diri Terdakwa dan dengan menjatuhkan hukuman yang berat terhadap diri Terdakwa, karena Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa tujuan hukum Pidana tidak semata-mata untuk pembalasan dendam atau pemberian NESTAPA semata-mata, melainkan hukuman harus juga dapat dijadikan upaya mendidik dan membina agar Terdakwa / Terpidana tidak lagi melakukan perbuatan jahat.

Selain itu putusan dalam perkara ini benar tidak menyeluruh dan terkesan dipaksakan, secara diskriptif jelas bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini tidak bermuatan “kesimpulan pendapat yang merupakan perpaduan antara pembuktian dan keyakinan Hakim”,

*Hal 33 dari hal 62 Putusan Nomor 116/PID.SUS /2020 /PT JMB*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini timbul keyakinan Hakim, menurut hukum (Pasal 183 KUHP), keyakinan Hakim adalah :

"Pendirian yang kuat yang tidak tergoyahkan yang timbul dari hati sanubari Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan ", setelah; Mempertimbangkan dan menilai alat bukti secara cermat dan seksama di persidangan, jadi jelas keyakinan Hakim yang dimaksud adalah " keyakinan Hakim di Persidangan dan bukan keyakinan Hakim diluar sidang atau lebih-lebih bukanlah keyakinan pribadi". Untuk itu, putusan Majelis Hakim dalam perkara ini tidak memperlihatkan adanya keterpaduan antara pembuktian dan keyakinan hakim, karena berdasarkan fakta, nyata-nyata yang ada hanya keyakinan hakim tanpa adanya pembuktian yang sah menurut hukum.

Menurut Hukum, nyata-nyata bahwa fakta persidangan dalam perkara ini bukanlah justru menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim, tetapi fakta yang demikian telah membawa Majelis Hakim pada suatu keadaan keraguan, sehingga azas " **IN DUBIO PRO REO** ", sebagaimana tertuang dalam Pasal 182 ayat (6) huruf b KUHP, yang harus diterapkan dengan memberikan putusan yang paling menguntungkan bagi Para Terdakwa, yakni dengan membebaskan Terdakwa.

5. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) helai dress warna pink lengan pendek, 1 (satu) helai celana pendek warna kuning, 1 (satu) helai celana dalam warna kuning yang disita adalah milik Anak Korban dengan ini dapat Kami sampaikan dalam persidangan ada ditanyakan tentang hal tersebut, pada Saat itu saksi korban juga bingung kapan baju tersebut dibeli atau diperoleh oleh Anak korban, dan Saksi-saksi yang dihadirkan juga bingung untuk menyebutkan warna Baju yang dipakai Saksi korban pada saat saksi-saksi yang menyatakan melihat kejadian dalam perkara ini.
6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tentang Visum yang menyatakan luka Lama dan Masuk dalam kategori dalam perkara ini yang dikatakan Cukup lama, jadi wajar hasil visum menyimpulkan Luka lama. Padahal kejadian yang dituduhkan kepada Terdakwa adalah kejadian Baru, dan tak selang berapa lama visum dilakukan, dan kesimpulan visum menyatakan Luka Lama, dengan demikian telah Jelas dan Terang bukan Terdakwa yang melakukan Perbuatan Pidana tersebut, dengan jelas dan terang pula Jaksa Penuntut umum tidak dapat membuktikan kalaulah Terdakwa Pelaku tindak pidana tersebut, bukan Malah Terdakwa yang harus membuktikan kalau Terdakwa yang tidak bersalah. Sebagai kronologis kejadian yaitu Terdakwa ( To'i ) ditangkap tanggal 17 januari 2020, dalam arti yang

Hal 34 dari hal 62 Putusan Nomor 116/PID.SUS /2020 /PT JMB



penangkapan pertama kali bulan oktober 2019 oleh team polsek mandiangan dan kronologi wajib lapor Terdakwa sebagai saksi, hingga Terdakwa dipanggil di polda dan hal ini tidak dibahas oleh majelis Hakim dan jaksa di pengadilan ( Majelis Hakim dan Jaksa berpedoman tanggal 17 januari penangkapan oleh team polres padahal disaat itu status Terdakwa sebagai saksi dan wajib lapor...itu semua akibat adanya demo di polda, dan demo yang dilakukan mempunyai paksaan kepada penyidik untuk menaikkan berkas perkara, sedangkan dari mandiangan ke Jambi perlu waktu dan biaya, pertanyaannya Siapakah yang mempunyai kepentingan melakukan demo tersebut dan membiayai Perjalanan peserta demo tersebut, kalau dilihat anak korban dan orang tuanya adalah orang yang tidak sanggup untuk membiayai hal tersebut, dari sini dapat dilihat ada kepentingan dalam perkara ini.

Bahwa dalam Putusan Ada dibahas sekilas kronologi penangkapan dari polsek mandiangan, namun mungkinkah yg dimaksud Majelis Hakim itu Tanggal 17 januari ? Padahal seharusnya itu bulan oktober 2019 dan belum 2020.

Bahwa Seluruh keterangan saksi berbicara bulan september kejadian perkara Terdakwa dilaporkan bulan oktober atau limit waktu 1 bulan, hal ini dapat kita lihat luka apa pun pasti berbekas dan dikaterogikan "luka baru" yang nama nya luka lama logikanya yaitu 1 tahun lewat dan Majelis Hakim memperkirakan kejadian di bulan Agustus sampai September atau limit 2 (Dua) bulan ke oktober padahal kalau dalam BAP saksi mereka bulan september semua.

Bahwa Inti nya Majelis Hakim memutus perkara Terdakwa yaitu Berdasarkan pendapat psikolog dan keterangan saksi Subandrio CS yg berurutan dan berkaitan tanpa ada nya bukti atau fakta nya seperti apa yang diatur dalam hukum tentang Pembuktian.

7. Bahwa Kembali dalam Memori Banding ini Kami Sampaikan kembali Pembelaan Pribadi dari terdakwa sebagai berikut;
  - Bahwa Saya Terdakwa TO'I PALAS Bin DAMAI (Alm) dengan tegas Menyatakan Tetap pada Pada Pendirian saya yaitu Saya tidak ada melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Tania.
  - Bahwa Pekerjaan Saya yaitu motong atau sadap karet dan sehabis kegiatan tersebut pulang.
  - Bahwa sepengetahuan Saya bahwa tania tidak pernah main kerumah Saya.
  - Bahwa Saya tidak pernah melakukan perbuatan memperlihatkan kemaluan Saya dihadapan orang ramai/orang lain.

Hal 35 dari hal 62 Putusan Nomor 116/PID.SUS /2020 /PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saya bahwa kejadian tersebut dalam hal ini direkayasa oleh pihak yang menginginkan Saya Masuk Penjara.
- Bahwa menurut Saya, Subandrio yang melaporkan Saya dengan membawa Tania dan ibunya ke polsek mandiingin dan Hal ini dikarenakan Subandrio punya sakit hati kepada Saya karena pernah mengajak Saya untuk ikut berdemo ke PT.AAS dan Saya menolak.
- Bahwa Saya Pernah diajak untuk berdemo ke Polres Sarolangun dan sekali lagi Saya menolak ajakan tersebut dikarenakan Saya tidak merasa mempunyai hak atas tanah yang berada di Pt.AAS tersebut.
- Bahwa Saya saat itu setelah rombongan Subandrio mendapat kabar bahwa mereka tertangkap di Polres atas perbuatan tersebut. Jadi Menurut Saya ada dendam Subandrio terhadap Saya dan dicari-carilah kesalahan Saya dengan merekayasa kasus ini.
- Bahwa Saya dalam hal ini berani bersumpah demi ALLAH bahwa Saya tidak pernah melakukan perbuatan pelecehan tersebut dan Saya merasa difitnah dan dizolimi oleh Subandrio dalam hal ini dilakukan lewat Tania dan ibunya dikarenakan Ibu tania bekerja sebagai karyawan di kebun Subandrio.
- Bahwa di saat Ibu Tania tinggal di rumah adik ipar Saya, pada saat itu di Butang dan hubungan antara Ibu Tania dan Keluarga besar kami sangat baik.
- Bahwa Pekerjaan Saya kesehariannya adalah motong atau sadap karet dari jam 6 sampai jam 12 kalo pas sedang tidak hujan dan hal itu Saya lakukan dengan istri.
- Bahwa sebagai Penutup Kembali Saya Sampaikan, Bahwa Saya Bersumpah Demi ALLAH, Tuhan Saya, Bahwa Saya Tidak Pernah Melakukan Pencabulan maupun Persetubuhan terhadap diri Tania, hal ini Saya Sampaikan dari lubuk hati saya yang paling dalam dan dalam keadaan Sadar, dan Bahwa Saya diajukan dalam perkara ini adalah sebagai orang yang terzolimi atas Sakit Hati Subandrio yang ingin membalaskan kekecewaannya dikarenakan Saya tidak pernah Mau mengikuti kehendaknya untuk Melakukan Demo di Sebuah Perusahaan Kayu yaitu PT.AAS. yang berlokasi di dekat Desa Kediaman Kami.
- Majelis Hakim Yang Sangat Saya Muliakan dan Majelis Hakim adalah Wakil Tuhan didunia ini dalam urusan Hukum, Maka dengan ini Saya Sampaikan Bahwa Saya tidak bersalah dan Saya tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan kepada Saya, Saya Punya Iman dan

Hal 36 dari hal 62 Putusan Nomor 116/PID.SUS /2020 /PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang Saya terus Jalani dan Ta'ati, Saya Punya Istri, Anak-anak dan Cucu-cucu, bagaimana Mungkin Saya Melakukan Hal Keji yang dituduhkan kepada Saya tersebut, Kalaulah Saya melakukan hal tersebut mau ditaruh kemana Muka dan Harga diri Saya didepan keluarga dan Masyarakat yang selama ini Sangat Ramah Menghargai Saya dan Keluarga Saya.

- Akankah Saya di HUKUM atas Perbuatan Fitnah yang dituduhkan Kepada Saya, dalam hal ini Saya Bingung bercampur Sedih Yang Mulia Majelis Hakim, atas Tuduhan dan Fitnah terhadap diri Saya ini, Tiap malam Saya Berdo'a didalam Sel Polres Sarolangun meminta petunjuk dari ALLAH Tuhan Saya, Saya Menangis meminta Kepada ALLAH, Tunjukanlah Kebenaran yang sesungguhnya, dan lepaskanlah Cobaan yang menimpa diri Saya ini. Dan Jangan Permalukan Saya dan Keluarga dengan Cobaan fitnah yang Menimpa diri Saya ini.
- Yang Mulia Majelis Hakim, ada yang Perlu Saya sampaikan ketika Saya mendapatkan Berita bahwa Rombongan Polsek Mandiangin akan menangkap Saya hari itu, berita itu Saya peroleh dari keluarga Saya, dan Mereka Kumpul semua dirumah Saya, saat itu Keluarga dan Anak-anak Saya menanyakan kepada Saya apakah benar telah melakukan Pencabulan dan Persetubuhan, Maka Saya waktu itu terkejut mendengarnya dan Saya Menjawab Bahwa Saya tidak pernah melakukan perbuatan itu, dan Saya katakan waktu itu Saya Sanggup bersumpah bahwa Saya tidak pernah melakukan perbuatan tersebut, Lalu keluarga dan Anak-anak Saya berkata kalau memang Saya ada Melakukan hal itu maka sebelum rombongan Polsek Mandiangin datang maka Saya di Suruh untuk melarikan diri, pada Saat itu Saya Menjawab mengapa Saya Harus melarikan diri, Saya Tidak Mau melarikan diri dikarenakan Saya tidak Pernah berbuat sebagaimana yang dituduhkan kepada Saya itu. Kalau Saya lari berarti Saya melakukan Perbuatan tersebut dikarenakan Saya tidak melakukan Perbuatan tersebut Saya tidak akan Lari, dan Akhirnya pada malamnya rombongan Polisi dari Polsek Mandiangin datang kerumah Saya dan menanyakan tentang Kejadian tersebut, lalu Saat itu Saya jawab dengan Sebenarnya bahwa Saya tidak Pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepada Saya, lalu Pak Kapolsek mengatakan kalau Saya harus ikut ke kantor Polsek Mandiangin untuk diambil keterangannya, akhirnya Saya ikut Ke Polsek Mandiangin, dan Malam itu Saya tidur diruangan Polsek Mandiangin dan

Hal 37 dari hal 62 Putusan Nomor 116/PID.SUS /2020 /PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan didalam Sel Polsek Mandiangin, besoknya Saya di Bawa Ke Polres Sarolangun dan di mintai keterangan, dalam Keterangan tersebut Saya ceritakan Bahwa Saya tidak pernah melakukan pencabulan dan Persetubuhan kepada Tania yang dituduhkan kepada Saya, dan Malamnya Saya disuruh tidur di Ruangan Penyidik di Polres Sarolangun, Keesokan paginya Saya diperbolehkan Pulang kerumah, dan Beberapa Bulan kemudian Saya kembali di datangi oleh Polisi dari Polres Sarolangun dan akhirnya Menahan Saya, Saya bertanya pada Waktu itu mengapa Saya ditahan sedangkan Saya tidak pernah melakukan Perbuatan yang dituduhkan tersebut, Saya mendapatkan jawaban bahwa Subandrio mengajak anak buahnya demo ke Polda Jambi untuk meneruskan Perkara ini agar Saya di Tahan. Bahwa untuk menentukan Saya bersalah atau tidak Pengadilanlah yang akan memutuskan permasalahan ini,.

- Majelis Hakim Yang Mulia, Sebagai Wakil Tuhan di dunia ini, Saya Memohon Kepada Majelis Hakim Tolong Saya, Saya Tidak Bersalah, Saya Tidak Melakukan Perbuatan Pencabulan dan Persetubuhan, Demi ALLAH Majelis Hakim Saya Tidak Pernah Melakukannya, Saya Punya Iman dan Agama Yang Mulia Majelis Hakim.
- Terakhir Saya sampaikan dalam pembelaan Saya ini, Saya Hanya Berharap Kebenaran akan terungkap dalam permasalahan ini, Apabila Saya terhukum dalam permasalahan ini Saya juga Sampaikan kepada Istri, Anak-anak dan Cucu-cucu Saya bahwa Saya Bukanlah Orang yang melakukan perbuatan pencabulan dan Persetubuhan, Saya Islam, Saya Punya Iman, dan Saya yakin Istri, Anak-anak dan Cucu-cucu Saya Percaya Kepada Saya, Mungkin itu Sudah cukup bagi Saya. Dan Hanya ALLAH Tuhan Saya Yang Mengetahui Kebenaran Yang Sesungguhnya.

Maka berdasarkan uraian yang telah Kami uraikan diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Memori Banding dari Kuasa Hukum Terdakwa ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun **NOMOR 75 / Pid.Sus / 2020 / PN.Srl Terhadap Terdakwa TO'I PALAS Bin DAMAI (Alm).**
3. Memeriksa dan Mengadili Sendiri Perkara tersebut ;
4. Menyatakan Terdakwa **TO'I PALAS Bin DAMAI (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan**

Hal 38 dari hal 62 Putusan Nomor 116/PID.SUS /2020 /PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ancaman Kekerasan Memaksa Anak untuk Melakukan Persetujuan dengannya;

5. Membebaskan Terdakwa **TO'I PALAS Bin DAMAI (Alm)** dari segala tuntutan hukum;
6. Memulihkan Hak Terdakwa dalam Kemampuan, Harkat dan Martabatnya Semula ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya tertanggal 22 Oktober 2020 mengemukakan tanggapan sebagai berikut :

1. Bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam Memori Bandingnya pada halaman 6 memori banding menyatakan : Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam putusannya terutama mengenai keterangan saksi-saksi yang dicantumkan dalam putusan dimaksud, dimana terdapat perbedaan dengan keterangan saksi yang dinyatakan di persidangan dimana Majelis Hakim telah mengabaikan keterangan saksi yang menguntungkan terdakwa yang diberikan dipersidangan, sebagian besar keterangan saksi-saksi dipersidangan tidak terakomodir didalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, karena Majelis Hakim sebagian besar hanya mencantumkan keterangan yang berasal dari BAP penyidik, sehingga pertimbangan putusan Majelis Hakim tidak mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, Majelis hakim tidak memuat secara utuh dan lengkap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, akibatnya pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan pun menjadi tidak objektif.

Adapun tanggapan kami terhadap alasan-alasan yang dikemukakan Penasihat Hukum terdakwa dalam memori banding adalah sebagai berikut :

Bahwa kami tidak sependapat dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum terdakwa karena menurut hemat kami :

- Bahwa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta didukung dengan barang bukti yang termuat dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap persidangan dan sudah terakomodir secara menyeluruh dalam Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun dalam Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2020/PN.Srl tanggal 07

Hal 39 dari hal 62 Putusan Nomor 116/PID.SUS /2020 /PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 tersebut dan kami penuntut umum sependapat dengan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri sarolangun tersebut.

Jadi menurut hemat kami apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum terdakwa tidak relevan dan harus dikesampingkan.

2. Bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam Memori Bandingnya pada halaman 6 menyatakan bahwa adanya Keterangan Saksi-saksi lainnya dalam Perkara ini bila di kaitkan satu persatu maka terlihat keterangan Para Saksi tersebut mengandung Suatu Pemberian keterangan Kebohongan dalam Kesaksian dimuka Persidangan dan terkesan ada yang mengajari Bahwa dalam Perkara ini tidak satupun Saksi yang melihat kejadian tersebut Pasti adanya, dan mereka hanya bercerita hal yang Susah untuk dimengerti, Memang Anak Kebanyakan tidak bisa berbohong namun Anak-anak juga Bisa Untuk diarahkan melakukan Kebohongan, dan Kebohongan tersebut dengan Nyata dan jelas telah terjadi dalam Perkara yang dituduhkan Kepada Terdakwa.

Bahwa Seluruh saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Saksi yang mempunyai hubungan keluarga Subandrio sebagai Bos / toke dari Orang Tua Saksi Korban, Hanya 2 (dua) orang Saksi yang di hadirkan Jaksa Penuntut Umum yang tidak ada Hubungan Keluarga dari Saksi Subandrio yaitu Saksi Nurul Fadilah (dila) dan Mauzizah adalah Istri dari Terdakwa, hal ini menunjukkan adanya suatu rekayasa dalam perkara ini yang di paksakan untuk melakukan Pemberatan kepada Terdakwa.

Adapun tanggapan kami terhadap alasan-alasan yang dikemukakan Penasihat Hukum terdakwa dalam memori banding sebagai berikut :

Bahwa kami tidak sependapat dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum terdakwa karena menurut hemat kami :

- Bahwa dalam memori banding terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa menyebutkan tidak ada satu orang pun yang menyaksikan perbuatan persetubuhan atau pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban TANIA BINTI CARSA dan penasihat hukum terdakwa juga menyebutkan bahwa semua saksi mempunyai keluarga dengan saksi SUBANDRIO hanya anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO dan saksi MAUZIZA yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi SUBANDRIO, **sementara jelas-jelas dalam persidangan anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO yang tidak memiliki hubungan keluarga dari saksi SUBANDRIO** menerangkan bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara

Hal 40 dari hal 62 Putusan Nomor 116/PID.SUS /2020 /PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti namun dalam tahun 2019 sekira siang hari pada saat itu anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO sedang berada di bawah pohon pisang sedang main masak-masakan dengan MBA ATUL lalu anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO hendak kencing kemudian anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO pergi ke kamar mandi yang berada dibelakang rumah anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO dan saat itu anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO tidak sengaja melihat terdakwa sedang bersama ANAK KORBAN TANIA BINTI CARSA di bawah pohon sawit belakang rumahnya saat itu terdakwa sedang menggunakan baju dan handuk lalu anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO mendengar terdakwa berkata "NYA BUKA CELANA KAU NYA" lalu anak korban TANIA BINTI CARSA membuka celana hingga lutut kemudian terdakwa membuka handuknya dan meletakkannya di leher kemudian terdakwa jongkok dan mendekati anak korban TANIA BINTI CARSA lalu terdakwa memegang dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban TANIA BINTI CARSA lalu anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO langsung masuk kedalam kamar mandi karena ingin kencing dan selesai kencing anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO sudah tidak lagi melihat terdakwa dan anak korban TANIA BINTI CARSA.

- Bahwa dengan Keterangan anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi Subandrio sebagai Bos / toke dari Orang Tua anak korban ini semakin memperjelas atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban TANIA BINTI CARSA.

- Bahwa dalam memori banding terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa menyebutkan bahwa anak korban TANIA BINTI CARSA, anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO, anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA dan anak saksi JUNICO BIN BASTIAN diarahkan keterangannya untuk melakukan kebohongan, hendaknya kita juga mencermati bagaimana anak korban TANIA BINTI CARSA (Lahir di Sarolangun, tanggal 04 November 2010, umur 9 tahun (pada saat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban berusia 8 tahun), anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO (Lahir di Sukamaju, tanggal 28 Juli 2012, umur 7 tahun), anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA (Lahir di Sarolangun, tanggal 25 Januari 2012, umur 7 tahun) dan anak saksi JUNICO BIN BASTIAN (Lahir di Sukamaju (Sarolangun) , tanggal 23 Juni 2009, umur 10 tahun)

Hal 41 dari hal 62 Putusan Nomor 116/PID.SUS /2020 /PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta Anak saksi HERA MARYATI BINTI DARMADI, (Lahir di Sukamaju (Sarolangun) , tanggal 22 Maret 2006, umur 14 tahun) memberikan keterangan secara konsisten dan tidak berubah-ubah serta tidak dibuat-buat mengalir apa adanya baik ditahap penyidikan maupun sampai dengan proses persidangan, karena jika diarahkan keterangan-keterangan anak korban TANIA BINTI CARSA, anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO, anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA dan anak saksi JUNICO BIN BASTIAN akan berubah ubah, dan hal ini tidak terjadi baik **anak korban TANIA BINTI CARSA, anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO, anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA dan anak saksi JUNICO BIN BASTIAN tetap konsisten memberikan keterangan sesuai dengan apa yang mereka alami, mereka lihat dan mereka dengar.**

- Bahwa peristiwa persetubuhan dan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban TANIA BINTI CARSA terjadi berkali-kali, bagaimana caranya untuk mengajari anak korban TANIA BINTI CARSA untuk berkata bohong atas peristiwa yang terjadi berulang kali tersebut, sementara anak korban TANIA BINTI CARSA selalu konsisten memberikan keterangan dari mulai penyidikan sampai dengan proses persidangan.

- Bahwa terhadap anak korban TANIA BINTI CARSA, anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO, anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA dan anak saksi JUNICO BIN BASTIAN dilakukan pemeriksaan psikologi yang dilakukan oleh Ahli RAHMI AINI, M.Psi Psikolog BINTI MARZUKI yang sesuai dengan keahliannya serta dengan disiplin ilmu yang dimilikinya telah melakukan pemeriksaan psikologi terhadap anak korban TANIA BINTI CARSA, anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO, anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA dan anak saksi JUNICO BIN BASTIAN yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan ahli yang menyebutkan "bahwa anak korban TANIA Binti CARSA, Anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA, anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO dan anak saksi JUNICO BIN BUSTIANI, masing-masing menceritakan kejadian atau hal-hal yang mereka ketahui dan mereka alami secara jujur yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana tertuang dalam hasil pemeriksaan psikologis yang ada dalam berkas perkara" dan dalam berkas perkara juga terlampir hasil pemeriksaan psikologis anak korban TANIA BINTI CARSA, anak saksi NURUL FADILA BINTI

Hal 42 dari hal 62 Putusan Nomor 116/PID.SUS /2020 /PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUYANTO, anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA dan anak saksi JUNICO BIN BASTIAN, yang kami jadikan sebagai alat bukti surat.

- Bahwa dari keseluruhan fakta-fakta persidangan ini keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan kesemuanya saling ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan dan mendukung pembuktian atas perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban TANIA BINTI CARSA, hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 185 Ayat (4) KUHP.

- Bahwa seluruh keberatan yang disampaikan dalam memori banding terdakwa/penasihat hukum terdakwa sudah terakomodir secara menyeluruh dalam Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun dalam Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2020/PN.Srl tanggal 07 Oktober 2020 tersebut dan kami penuntut umum sependapat dengan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tersebut. Jadi menurut hemat kami apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum terdakwa tidak relevan dan harus dikesampingkan.

3. Bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam Memori Bandingnya pada halaman 8 menyatakan bahwa Ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum hanya Ahli Psikolog, Sedangkan Ahli lainnya tidak bisa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hal ini menyebabkan tidak dapatnya digali keterangan ahli tentang hasil pemeriksaan yang mereka lakukan dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum hanya membaca hasil keterangan ahli tanpa bisa menggali hasil keterangan ahli tersebut dalam persidangan, hal ini menjadi terang dan jelas bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan tentang adanya perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa.

Bahwa bila kita melihat pada Bukti Surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 812/59/VER/RSUD. SRL/2019 tanggal 15 Oktober 2019 telah terang dan Nyata ditulis pada Rectal Touche Menyatakan Selaput dara Tampak Luka Lama Pada Pukul 2,8 tidak Sampai dasar, Hal ini dapat menyimpulkan Bahwa kejadian tersebut telah lama terjadi dan Bisa saja mengarah Kepada Perbuatan Orang lain, bukan Perbuatan terdakwa.

Bahwa telah jelas dan terang Pula Bukti Surat menerangkan Bahwa dengan adanya Surat Polres Sarolangun Kepada Kepala Rumah Sakit Awal Bros Chevron Pekanbaru Tanggal 24 Februari 2020, dengan Nomor B/132/II/2020/Reskrim, Klasifikasi Rahasia, Perihal Permintaan

Hal 43 dari hal 62 Putusan Nomor 116/PID.SUS /2020 /PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Kemampuan Seksual Alat Kelamin Terdakwa TO'I PALAS Bin DAMAI (Alm), dan dalam Keterangan Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan Rumah Sakit Awal Bros Pekanbaru dengan Nomor.03/RSAB/VER/HK/II/2020 dalam Kesimpulannya menerangkan bahwa " Pada pemeriksaan Pasien laki-laki yang menurut pengakuan berusia 60 Tahun ini, dari hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang dapat disimpulkan sebagai berikut : Fungsi ereksi ditentukan oleh faktor Psikis, mood / hasrat, dan beban stres, kebugaran fisik, fungsi ereksi dari pasien saat ini, tidak mungkin untuk bisa melakukan penetrasi walau dengan obat erektile (kuat). Dan dari keterangan diatas bagaimana mungkin Terdakwa dapat melakukan Persetubuhan atau perbuatan Cabul yang dituduhkan padanya.

Bahwa bagaimana Mungkin Terdakwa melakukan Perbuatan yang dituduhkan padanya, dikarenakan menurut Saksi A decharge yang dihadirkan bahwa Terdakwa mempunyai kehidupan sehari-hari yang harmonis dan tanpa adanya Penyimpangan atau Kelainan maupun laporan buruk dari masyarakat selama ini.

Bahwa dalam Perkara ini tidak satupun terjadi dan terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, dikarenakan tidak ada Bukti akan hal tersebut berupa Cacat Fisik ataupun Luka pada Tubuh Saksi Korban ataupun Bukti berupa Video atau Foto (petunjuk) bahwa Terdakwa ada melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan.

Adapun tanggapan kami terhadap alasan-alasan yang dikemukakan Penasihat Hukum terdakwa dalam memori banding sebagai berikut :

Bahwa kami tidak sependapat dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum terdakwa karena menurut hemat kami :

- Bahwa pada saat persidangan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan pada saat penuntut umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Ahli, dimana dalam persidangan penuntut umum telah 1 (satu) orang ahli dan 3 (tiga) orang Ahli yang Berita Acara Pemeriksaannya telah dibacakan dipersidangan oleh penuntut umum atas persetujuan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa, dimana para ahli ini sebelumnya telah disumpah dan menerangkan sesuai dengan keahlian yang para ahli miliki, dimana dalam keterangan ahli tersebut menyebutkan :

Hal 44 dari hal 62 Putusan Nomor 116/PID.SUS /2020 /PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Ahli **RAHMI AINI, M.Psi Psikolog Binti MARZUKI A.N**, Dilahirkan di Jambi, tanggal 25 Desember 1978, Umur 40 tahun, Jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan PNS (Psikolog DP3A Kab.Sarolangun), Pendidikan terakhir S-2 Magister Profesi Psikologi, kewarganegaraan Indonesia, alamat Rt.17Kel.Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Pemeriksaan yang AHLI lakukan yakni dengan metode observasi, wawancara, dan tes psikologi terhadap anak korban TANIA Binti CARSA, Anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA, anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO dan anak saksi JUNICO BIN BUSTIANI.
- Bahwa yang diperoleh dari pemeriksaan psikologis terhadap TANIA Binti CARSA, korban mengalami ketakutan yang mendalam atas peristiwa yang dialaminya, ada kecemasan yang berlebihan.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan psikologis terhadap korban TANIA Binti CARSA menunjukkan adanya kekerasan psikologis yang dialami korban, korban merasa takut dengan ancaman dari pelaku selama terjadinya persetubuhan dan pencabulan.
- Bahwa anak korban TANIA Binti CARSA, Anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA, anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO dan anak saksi JUNICO BIN BUSTIANI, masing-masing menceritakan kejadian atau hal-hal yang mereka ketahui dan mereka alami secara jujur yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana tertuang dalam hasil pemeriksaan psikologis yang ada dalam berkas perkara.
- Bahwa Sikap defenche mekanisme (mekanisme pertahanan diri), merupakan sikap yang cenderung untuk mengaburi fakta yang sesungguhnya dengan melakukan kebohongan untuk membenaran terhadap fakta yang sesungguhnya.
- Bahwa seseorang yang mengalami kecemasan berlebihan dan stres serta ketakutan dapat menurunkan libido (gairah seksual) untuk melakukan penetrasi namun apabila seseorang mengalami kecemasan dan stres yang tidak berlebihan seseorang masih bisa bergairah serta mampu untuk melakukan penetrasi.

Hal 45 dari hal 62 Putusan Nomor 116/PID.SUS /2020 /PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. AHLI dr. **HERRY SOFYAN LUBIS, SpAnd (K)**, dilahirkan di Denpasar, Tanggal 03 September 1959, Umur 60 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Dokter spesialis Andrologi pada RS Awal Bros Pekanbaru, Pendidikan terakhir Konsultan fertilitas / Kesuburan-hormonal Pria, kewarganegaraan Indonesia, alamat RS Awal Bros jl. Jend. Sudirman No. 117 Pekanbaru-Riau, Dalam persidangan telah dibacakan keterangan ahli yang telah diambil sumpahnya pada saat penyidikan dan atas persetujuan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan penunjang terhadap terdakwa TOI Bin DAMAI Testosteran : 6,08 (normal : 2,27-10,3), Gula Darah puasa : 114 (normal : <100), Low-density Lipoprotein (LDL) : 145 (normal : <100), Triglycerida (TG) : 81 (normal : <150), Uric Acid (UA) : 5,8 (normal : 3,4 – 7,0), IICV PGE 13 unit : rigiditas/kekerasan penis 75%, kesan : susah untuk melakukan penetrasi dari, hasil laboratorium tersebut masih dalam batas kondisi normal dan **terdakwa masih memungkinkan melakukan penetrasi asal dalam kondisi psikis mood / hasrat, dan beban stress, serta kebugaran fisik dalam kondisi Prima.**

- c. AHLI **FIRMANSYAH, SpSi**, Dilahirkan di Jambi, Tanggal 28 September 1980, Jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Polri, Pendidikan terakhir S1 Psikologi, kewarganegaraan Indonesia, alamat J H Kamil Gang Mawar RT 17 No 10 Kel. Wijayapura Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, dalam persidangan telah dibacakan keterangan ahli yang telah diambil sumpahnya pada saat penyidikan dan atas persetujuan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan dari pemeriksaan Psikologi yang ahli lakukan terhadap terdakwa dapat ahli tarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Terdakwa memiliki taraf intelegensi dalam taraf rata-rata bawah, hal ini dapat dilihat dari pekerjaan yang dijalannya yaitu

Hal 46 dari hal 62 Putusan Nomor 116/PID.SUS /2020 /PT JMB



menyukai terhadap pekerjaan yang lebih bersifat praktis dari pada pekerjaan yang bersifat teoritis.

- b. Terdakwa Pribadinya tertutup dan penuh kehati-hatian, sehingga Terdakwa cenderung tidak terbuka akan masalah yang dialaminya.
- c. **Terdakwa sikapnya akan cenderung defenche mekanisme (mekanisme pertahanan diri), sehingga ia akan cenderung untuk mengaburi fakta yang sesungguhnya.**
- d. Terdakwa didalam keluarga ada fungsi diri Terdakwa yang hilang dimana merasa dirinya tidak berharga, tidak dipercaya dan kurangnya mendapat tempat perhatian dari keluarga.
- e. **Kurangnya hubungan secara seksual dengan istri dapat berorientasi terhadap dorongan atau fantasi seksual kepada anak-anak.**

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Psikologi Terdakwa yang ahli lakukan menerangkan bahwa Terdakwa terdapat dorongan atau fantasi Seksual kepada anak-anak dikarenakan Terdakwa sudah jarang mendapatkan kebutuhan biologis dari istrinya karena kurangnya hubungan seksual dengan istri tersebut Terdakwa dapat berorientasi terhadap dorongan atau fantasi seksual kepada anak-anak.

- Bahwa benar ahli menerangkan bahwa seseorang yang mengalami kecemasan berlebihan dan stres serta ketakutan dapat menurunkan libido (gairah seksual) untuk melakukan penetrasi namun apabila seseorang mengalami kecemasan dan stres yang tidak berlebihan seseorang masih bisa bergairah serta mampu untuk melakukan penetrasi.

- Bahwa pada diri terdakwa terdapat dorongan atau fantasi Seksual kepada anak-anak dikarenakan Terdakwa sudah jarang mendapatkan kebutuhan biologis dari istrinya karena kurangnya hubungan seksual dengan istri tersebut Terdakwa dapat berorientasi terhadap dorongan atau fantasi seksual kepada anak-anak, hal ini sesuai dengan keterangan anak korban TANIA BINTI CARSA, saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA yang diantaranya menerangkan bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti namun dalam bulan Agustus 2019, anak korban TANIA BINTI CARSA bermain bersama dengan

Hal 47 dari hal 62 Putusan Nomor 116/PID.SUS /2020 /PT JMB



anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA di samping rumah anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO, saat itu anak korban TANIA BINTI CARSA dan anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA melihat terdakwa di jendela rumahnya lalu terdakwa berkata “mau ndak uang”, sambil memperlihatkan beberapa lembar uang kertas kepada anak korban TANIA BINTI CARSA dan anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA LESTARI dan terdakwa mengatakan “kalau mau uang buka baju” saat itu anak korban TANIA BINTI CARSA dan anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA mengatakan “ndak mau” kemudian terdakwa marah dan langsung masuk ke dalam rumahnya. Kemudian Anak korban TANIA BINTI CARSA menceritakan hal tersebut kepada ibunya yakni saksi INTAN BINTI KASTARA dan ditambah dengan keterangan anak korban TANIA BINTI CARSA yang berkali-kali disetubuhi dan dicabuli oleh terdakwa dan hal ini didukung oleh keterangan saksi MAUZIZA yang merupakan isteri terdakwa yang menerangkan bahwa saksi MAUZIZA sudah mengalami menopause.

d.AHLI **dr. YOGI HANWAR, SpOG Bin DJANEWAR (AIm)**, Dilahirkan di Bukit Tinggi (Sumbar), Tanggal 29 Oktober 1970, Umur 49 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Dokter spesialis kebidanan dan kandungan RSUD Sarolangun, Pendidikan terakhir S2 (Spesialis obstetri dan ginekologi), kewarganegaraan Indonesia, alamat jalan Lintas Sumatera KM. 01 RT.04 Tj. Rambai Kel. Gunung Kembang Kec. SarolangunKab. Sarolangun, dalam persidangan telah dibacakan keterangan ahli yang telah diambil sumpahnya pada saat penyidikan dan atas persetujuan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan yang telah Ahli lakukan terhadap anak korban TANIA Binti CARSA adalah Sebagai berikut : Dengan menggunakan metode pemeriksaan Rectal touche (Pemeriksaan lewat Dubur/Anus) dapat Ahli jelaskan bahwa pada alat kelamin TANIA Binti CARSA, tidak terdapat Hiperemis (Gambaran merah pada kemaluan), hematom (Pembengkakan) tidak ada, Laserasi (Robekan pada jalan lahir) tidak ada, kemudian pada selaput Hymen (selaput dara) tampak luka lama pada pukul 2,8 tidak sampai ke dasar.

Hal 48 dari hal 62 Putusan Nomor 116/PID.SUS /2020 /PT JMB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka baru terjadi apabila masih terdapatnya kemerahan pada jaringan hymen (selaput dara), sedangkan luka lama sudah tidak terdapat gambaran kemerahan pada jaringan, Hymen (selaput dara).
- Bahwa dalam memori terdakwa yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa tidak mencermati keterangan dari para Ahli secara menyeluruh tersebut dan hanya mengambil hal-hal yang menguntungkan bagi terdakwa.
  - Bahwa menurut keterangan saksi-saksi a de charge yang diajukan oleh terdakwa dan penasihat hukum terdakwa menerangkan bahwa terdakwa merupakan orang yang baik **sementara bentuk-bentuk kebohongan dari terdakwa sudah sangat jelas terlihat, dalam dipersidangan pada saat pemeriksaan terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak ada meminum racun semut merk Regen pada saat diamankan oleh anggota kepolisian Polres Sarolangun dan yang terdakwa minum adalah obat maag, sementara pada saat saksi AHMAD NUR FATONI yang merupakan anggota kepolisian yang mengamankan terdakwa menerangkan bahwa saat terdakwa diamankan terdakwa masuk kedalam kamarnya dan saksi AHMAD NUR FATONI mengikutinya pada saat didalam kamar saksi AHMAD NUR FATONI melihat terdakwa meminum cairan yang berada di dalam botol warna kuning lalu saksi AHMAD NUR FATONI mendekati dan menepis tangan terdakwa dan bertanya "Apa yang di minum tu" terdakwa hanya diam saja lalu saksi AHMAD NUR FATONI membawanya keluar kemudian membawa terdakwa ke dalam mobil menuju Polres Sarolangun pada saat perjalan terdakwa pusing-pusing dan mual kemudian anggota kepolisian membawa terdakwa ke Puskesmas Mandiangin, pada saat di puskesmas terdakwa menerangkan bahwa cairan yang diminumnya pada saat di dalam kamarnya tersebut adalah racun semut dan juga sudah sangat jelas dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa pada**

Hal 49 dari hal 62 Putusan Nomor 116/PID.SUS /2020 /PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*angka 31 dan angka 32 menerangkan bahwa terdakwa panik saat dijemput dan diamankan oleh anggota Kepolisian dan langsung meminum racun semut merk regen dan Berita Acara tersebut diterangkan oleh terdakwa sendiri tanpa ada paksaan dan bujuk rayu oleh penyidik dan terdakwa saat diperiksa didampingi oleh Penasihat Hukum dan terdakwa serta Penasihat Hukum bertanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan.*

- Bahwa dari seluruh keterangan para saksi ade charge hanya menerangkan mengenai keseharian terdakwa dan para saksi a de charge tidak dapat membuktikan dalil bahwa terdakwa tidak bersalah atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- Bahwa dalam memori banding tersebut terdakwa menekankan bahwa terdakwa telah dijebak oleh saksi SUBANDRIO, karena saksi SUBANDRIO merasa dendam kepda terdakwa yang mana 6 (enam) tahun lalu terdakwa enggan diajak berdemo ke PT. AAS, terhadap hal tersebut Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada terdakwa dan penasihat hukumnya untuk membuktikan hal tersebut, namun baik terdakwa dan penasihat hukumnya tidak menggunakan kesempatan yang telah diberikan tersebut sehingga tidak ada satupun alat bukti yang dapat membuktikan bahwa dalil terdakwa dan penasihat hukum terdakwa tersebut adalah benar.
- Bahwa penasihat hukum memandang konsep kekerasan hanya dalam bentuk perbuatan fisik semata sementara sudah jelas-jelas bahwa kekerasan ataupun ancaman kekerasan tidak hanya berbentuk fisik, dimana Majelis Hakim dalam pertimbangannya dalam putusannya pada halaman 48 telah menyebutkan bahwa dalam buku yang berjudul Bullying “mengatasi kekerasan di Sekolah dan di Lingkungan Seitar Anak (2008) karangan Tim Yayasan Semai Jiwa Amini bahwa kekerasan dibagi ke dalam dua jenis, yaitu kekerasan fisik dan non fisik. Kekerasan Fisik merupakan kekerasan yang kasat mata, sedangkan kekerasan non fisik adalah jenis kekerasan yang tidak kasat

*Hal 50 dari hal 62 Putusan Nomor 116/PID.SUS /2020 /PT JMB*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata artinya tidak bisa langsung diketahui perilakunya apabila tidak jeli memperhatikan, karena tidak terjadi sentuhan fisik antara antara pelaku dan korbannya. Lebih Lanjut kekerasan non fisik ini dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu kekerasan verbal dan kekerasan psikologis/psikis. Kekerasan Verbal adalah kekerasan yang dilakukan lewat kata-kata sedangkan kekerasan psikologis/psikis adalah kekerasan yang dilakukan lewat bahasa tubuh. Dalam perkara ini perbuatan terdakwa yang melakukan pengancaman dengan mengatakan kepada anak korban "jangan cerito ke orang nanti kito di bunuh, jangan kato ke orang nanti mak kau ku goda" sehingga anak korban takut dan tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada orang lain merupakan salah satu bentuk kekerasan verbal yang menyerang psikis anak korban sehingga tidak berani menceritakan peristiwa yang dialaminya dan juga merasakan takut kepada terdakwa sehingga memperingatkan teman-temannya yakni anak saksi AYU LESTARI BINTI WAZIR ANDIKA dan anak saksi NURUL FADILA BINTI SUYANTO untuk tidak mengintip anak korban dan terdakwa saat sedang berdua, karena terdakwa akan marah.

- Bahwa seluruh keberatan yang disampaikan dalam memori banding terdakwa/penasihat hukum terdakwa sudah terakomodir secara menyeluruh dalam Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun dalam Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2020/PN.Srl tanggal 07 Oktober 2020 tersebut dan kami penuntut umum sependapat dengan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tersebut.

Jadi menurut hemat kami apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum terdakwa tidak relevan dan harus dikesampingkan.

7. Bahwa dalam Memori Banding ini terdakwa juga menyampaikan pembelaan secara pribadi pada halaman 8 yang pada pokoknya terdakwa menyampaikan tidak ada melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Tania dan terdakwa merupakan pribadi yang baik.

Adapun tanggapan kami terhadap alasan-alasan yang dikemukakan Penasihat Hukum terdakwa dalam Memori Banding adalah sebagai berikut :  
Bahwa kami tidak sependapat dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum terdakwa karena menurut hemat kami :

*Hal 51 dari hal 62 Putusan Nomor 116/PID.SUS /2020 /PT JMB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memori banding terdakwa menerangkan tidak pernah ada melakukan perbuatan sebagaimana dituduhkan, terhadap hal ini kami sangat menolak dalil hal tersebut, karena sebagaimana ketentuan Pasal 189 ayat (3) KUHP yang menyatakan “Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri” .
- Bahwa menurut keterangan saksi-saksi a de charge yang diajukan oleh terdakwa dan penasihat hukum terdakwa menerangkan bahwa terdakwa merupakan orang yang baik **sementara bentuk-bentuk kebohongan dari terdakwa sudah sangat jelas terlihat, dalam dipersidangan pada saat pemeriksaan terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak ada meminum racun semut merk Regen pada saat diamankan oleh anggota kepolisian Polres Sarolangun dan yang terdakwa minum adalah obat maag, sementara pada saat saksi AHMAD NUR FATONI yang merupakan anggota kepolisian yang mengamankan terdakwa menerangkan bahwa saat terdakwa diamankan terdakwa masuk kedalam kamarnya dan saksi AHMAD NUR FATONI mengikutinya pada saat didalam kamar saksi AHMAD NUR FATONI melihat terdakwa meminum cairan yang berada di dalam botol warna kuning lalu saksi AHMAD NUR FATONI mendekati dan menepis tangan terdakwa dan bertanya “Apa yang di minum tu” terdakwa hanya diam saja lalu saksi AHMAD NUR FATONI membawanya keluar kemudian membawa terdakwa ke dalam mobil menuju Polres Sarolangun pada saat perjalanan terdakwa pusing-pusing dan mual kemudian anggota kepolisian membawa terdakwa ke Puskesmas Mandiangin, pada saat di puskesmas terdakwa menerangkan bahwa cairan yang diminumnya pada saat di dalam kamarnya tersebut adalah racun semut dan juga sudah sangat jelas dalam Berita Acara Pemeriksaan terdakwa pada angka 31 dan angka 32 menerangkan bahwa terdakwa panik saat dijemput dan diamankan oleh anggota Kepolisian dan langsung meminum racun semut merk regen dan Berita**

Hal 52 dari hal 62 Putusan Nomor 116/PID.SUS /2020 /PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***Acara tersebut diterangkan oleh terdakwa sendiri tanpa ada paksaan dan bujuk rayu oleh penyidik dan terdakwa saat diperiksa didampingi oleh Penasihat Hukum dan terdakwa serta Penasihat Hukum bertanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan.***

- Bahwa seluruh keberatan yang disampaikan dalam memori banding terdakwa/penasihat hukum terdakwa sudah terakomodir secara menyeluruh dalam Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun dalam Putusan Nomor : 75/Pid.Sus/2020/PN.Srl tanggal 07 Oktober 2020 tersebut dan kami penuntut umum sependapat dengan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Sarolangun tersebut.

Jadi menurut hemat kami apa yang dikemukakan oleh terdakwa tidak relevan dan harus dikesampingkan.

Bahwa untuk membantah keberatan yang diajukan terdakwa/Penasihat Hukum dalam memori bandingnya, secara keseluruhan juga telah terjawab dalam Surat Tuntutan kami tertanggal tanggal 02 September 2020, Tanggapan/Nota Pembelaan (Replik) kami tertanggal 16 September 2020 dan telah dipertimbangkan dengan sangat baik dan sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun dalam putusannya Nomor : 75/Pid.Sus/2020/PN.Srl tanggal 07 Oktober 2020.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sarolangun terhadap diri terdakwa TOI ALIAS TO'I PALAS BIN DAMAI (Alm) sudah adil, bijaksana dan tepat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sanggahan Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Banding ini seyogyanya mengesampingkan dalil-dalil atau alasan-alasan Terdakwa/Penasihat Hukum dalam Memori Bandingnya. Oleh karena itu Kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara dalam Tingkat Banding atas nama Terdakwa **TOI ALIAS TO'I PALAS BIN DAMAI (Alm)** berkenan memutuskan :

1. Menolak permohonan banding Terdakwa/Penasihat Hukum;
2. Menolak dalil-dalil keberatan dalam memori banding terdakwa/Penasihat Hukumnya secara keseluruhan;
3. Menerima Kontra Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun;

Hal 53 dari hal 62 Putusan Nomor 116/PID.SUS /2020 /PT JMB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan putusan perkara dalam Tingkat Banding sesuai dengan surat tuntutan pidana Penuntut Umum NO.REG.PERKARA : PDM-20/TPUL/SRL/05/2020 yang telah disampaikan pada sidang hari Rabu tanggal 02 September 2020.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 19 Oktober 2020 mengemukakan alasan sebagai berikut :

1. Jaksa Penuntut Umum menyatakan Banding untuk dapat menggunakan upaya hukum kasasi sesuai ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Jo Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung R.I.
2. Bahwa Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari.
3. Bahwa Anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan berlangsungnya sebuah bangsa dan Negara, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental maupun secara sosial.
4. Bahwa Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
5. Bahwa anak korban TANIA BINTI CARSA yang masih berusia 8 (delapan) tahun merupakan korban atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa TOI ALIAS TO'I PALAS BIN DAMAI dan masuk dalam kategori anak yang haknya sangat dilindungi oleh Undang-Undang yang ada di Negara Republik Indonesia ini yakni Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun

Hal 54 dari hal 62 Putusan Nomor 116/PID.SUS /2020 /PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sebagaimana kita ketahui bahwa anak sebagai tunas, potensi, generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

6. Bahwa Kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang sangat kejam dan tidak manusiawi, karena posisi anak-anak masih sangat rentan, lemah, mudah dirayu dan dibodoh-bodohi atau bahkan diancam baik dengan kekerasan secara fisik maupun psikis, terlebih terdakwa yang notebene merupakan orang dewasa seharusnya lebih memberikan pengayoman dan perlindungan terhadap anak korban bukan malah memanfaatkan dengan hal-hal yang bersifat negatif yang akan memberikan pengaruh di kehidupan anak korban pada saat dewasa.
7. Bahwa perbuatan terdakwa TOI ALIAS TO'I PALAS BIN DAMAI (Alm) berdampak sangat besar terhadap kehidupan anak korban TANIA BINTI CARSA baik secara mental maupun sosial terlebih nantinya akan menimbulkan pengaruh di kehidupan dewasa anak korban TANIA BINTI CARSA.
8. Bahwa hukuman 15 (lima belas) tahun penjara yang ditetapkan dalam Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, hakekatnya merupakan perwujudan dari rasa keadilan, hati nurani seluruh rakyat yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja tanpa alasan yang benar-benar luar biasa., untuk memberikan efek jera, serta mendorong

Hal 55 dari hal 62 Putusan Nomor 116/PID.SUS /2020 /PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya langkah kongkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban.

9. Kami menyadari bahwa dalam menentukan kadar hukuman, Majelis Hakim dihadapkan pada pilihan yang sukar, yaitu disatu pihak sesama hamba Allah Majelis Hakim wajib menaruh belas kasihan terhadap terdakwa, sedangkan dilain pihak Majelis Hakim berkewajiban menegakkan hukum dan keadilan sesuai ketentuan Undang-undang dan rasa keadilan yang hidup ditengah-tengah masyarakat.
10. Betapapun juga suatu Undang-undang pada hakekatnya adalah perwujudan dari rasa keadilan seluruh rakyat, karena Undang-undang tersebut dibuat oleh Wakil rakyat bersama pemerintah oleh karena itu menurut hemat kami adalah adil, bijaksana dan tepat serta bermanfaat, Pengadilan Negeri Sarolangun telah menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kepada terdakwa.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa **TOI ALIAS TO'I PALAS BIN DAMAI** berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak seluruhnya Memori Banding terdakwa/Penasihat Hukumnya.
2. Menerima permohonan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan putusan perkara dalam Tingkat Banding sesuai dengan surat tuntutan pidana Penuntut Umum NO.REG.PERKARA : PDM-20/TPUL/SRL/05/2020 yang telah disampaikan pada sidang hari Rabu tanggal 02 September 2020.
4. Membebaskan biaya perkara dalam setiap tingkatan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, maka Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan bentuk alternatif yaitu :

Pertama :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

*Hal 56 dari hal 62 Putusan Nomor 116/PID.SUS /2020 /PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.-

Atau

Ke Dua :

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Atau

Ke tiga

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 E UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta memeriksa, mempelajari dengan seksama berkas perkara serta berita acara persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Srl., tanggal 7 Oktober 2020, dan keberatan keberatan dalam masing masing memori banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut umum serta tanggapan Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan

*Hal 57 dari hal 62 Putusan Nomor 116/PID.SUS /2020 /PT JMB*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan dalam mengadili ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum yang dituangkan dalam memori dan kontra memori bandingnya, bahwa seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan anak korban dan keterangan saksi-saksi khususnya anak Saksi AYU LESTARI, anak saksi NURUL FADILLAH, anak saksi HERA MARYATI Binti DARMADI, anak saksi JUNICO Bin BUSTIANI merupakan keterangan yang satu dan lainnya saling ada hubungannya sehingga membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, dan memenuhi ketentuan Pasal 185 Ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sehingga walaupun Terdakwa dalam perkara ini menerangkan tidak ada menyetubuhi anak korban, keterangan tersebut tidak dapat diterima begitu saja tanpa bukti pendukung, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (3) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi : "Keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri". Artinya keterangan Terdakwa sendiri tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia tidak ada menyetubuhi anak korban, akan tetapi harus didukung alat bukti lain, dan walaupun dalam perkara ini Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan, keterangan dari saksi saksi yang meringankan tersebut tidak membuktikan bahwa Terdakwa tidak menyetubuhi anak korban;

Menimbang, bahwa sebaliknya Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan keberatan keberatan dalam memori banding Terdakwa yang diajukan melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya mengatakan, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan atas tindak pidana yang tidak dilakukannya yaitu melakukan tindak pidana "kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", dan Terdakwa dihukum dengan pidana penjara yang cukup berat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tingkat banding, berpendapat bahwa keterangan anak korban serta keterangan 4 (empat) orang anak saksi di atas dihubungkan dengan Visum Et Repertum serta keterangan para ahli dalam perkara ini adalah fakta hukum yang cukup bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban, dan kemudian kalau Penasihat Hukum Terdakwa berargumentasi bahwa luka yang terdapat pada selaput dara anak korban sesuai Visum Et Repertum adalah luka lama,

Hal 58 dari hal 62 Putusan Nomor 116/PID.SUS /2020 /PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, kata kata luka lama tersebut menunjukkan bahwa Visum dilakukan tidak serta merta setelah Terdakwa menyetubuhi anak korban, akan tetapi dibuat berselang beberapa lama setelah Terdakwa menyetubuni anak korban, sehingga adanya kata kata luka lama dalam Visum Repertum tidak dapat diartikan bahwa yang menyetubuhi anak korban bukan Terdakwa, dan Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa keterangan anak korban dan keterangan para anak saksi serta Visum Et Repertum dan keterangan para ahli yang didengar dalam perkara ini, cukup sebagai bukti, bahwa Terdakwa telah “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu anak korban melakukan persetubuhan dengannya”;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tingkat pertama tepat dan benar, bahwa kekerasan tidak harus diartikan secara fisik semata, akan tetapi juga ada kekerasan psikis, yaitu kekerasan dalam bentuk verbal yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, dan kemampuan untuk bertindak, dan keterangan anak korban dalam berita acara persidangan, *“bahwa Terdakwa mengancam Anak Korban agar tidak menceritakan peristiwa tersebut jika Anak Korban bercerita maka Anak Korban dan Ibu Anak Korban akan dibunuh serta Ibu Anak Korban akan digoda juga oleh Terdakwa, sehingga Anak Korban takut dan tidak menceritakan peristiwa tersebut kepada orang lain”*, adalah salah satu bentuk kekerasan psikis yang membuat anak korban takut, tidak mampu dan tidak berani menceritakan perbuatan Terdakwa kepada ibunya, dan Terdakwa dapat menyetubuhi anak korban berulang ulang dan anak korban diam saja, dan dari fakta hukum diuraikan di atas Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan keberatan keberatan dari memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, dan harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

Manimbang, bahwa namun Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena penjatuhan hukuman yang berat tidak selamanya menjadi sarana yang ampuh untuk membuat efek jera bagi seorang Terdakwa atau terpidana, dan tidak kalah pentingnya, bahwa putusan harus memberi rasa adil serta bermamfaat, dan sebuah putusan hanya dapat memberi rasa adil serta bermamfaat, jika putusan dikonstruksi dengan landasan yuridis, filosofis serta sosiologis, untuk itu, Majelis Hakim tingkat banding akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan konstruksi landasan yuridis, filosofis serta sosiologis, oleh karena itu terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diperbaiki;

Hal 59 dari hal 62 Putusan Nomor 116/PID.SUS /2020 /PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbaikan dimaksud sifatnya mengurangi lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan pertimbangan, bahwa Terdakwa masuk dalam kategori berusia lanjut dan kelak Terdakwa menyadari kesalahan atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga hal hal yang memberatkan dan meringankan selangkanya sebagai berikut :

Hal hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma fisik dan psikis bagi Anak Korban;

Hal hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa selama ini terdakwa ditahan, oleh karena itu untuk sebuah keadilan, maka terhadap masa penangkapan dan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, akan jauh lebih lama dari lamanya masa tahanan yang telah jalannya, sehingga Majelis Hakim tingkat banding berpendapat tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, untuk itu sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Sarolangon, Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Srl., tanggal 7 Oktober 2020, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi seperti sebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding besarnya seperti disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Hal 60 dari hal 62 Putusan Nomor 116/PID.SUS /2020 /PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 75/Pid.Sus/2020/PN Srl, tanggal 7 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapnya dalam tingkat banding adalah sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa **TOI Alias TO'I PALAS Bin DAMAI (Alm.)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak untuk Melakukan Persetubuhan dengannya;**
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan;**
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
    - 1 (satu) helai dress warna pink lengan pendek;
    - 1 (satu) helai celana pendek warna kuning;
    - 1 (satu) helai celana dalam warna kuning;Dikembalikan kepada Anak Korban TANIA Binti CARSA
  6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, dan untuk tingkat banding besarnya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 61 dari hal 62 Putusan Nomor 116/PID.SUS /2020 /PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020, oleh kami HIRAS SIHOMBING,S.H., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H.,M.Hum dan ELLY NOER YASMIEN,S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 116/PID.SUS/2020/PT JMB.,03 November 2020 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta RADEN ASNAWI,SH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H.,M.Hum.

HIRAS SIHOMBING,S.H.

ELLY NOER YASMIEN,S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

RADEN ASNAWI,SH

Hal 62 dari hal 62 Putusan Nomor 116/PID.SUS /2020 /PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)